

**PERKEMBANGAN USAHA ANGGOTA KOPERASI SYARIAH
REUSEUKI TAMITA BEUREUKAT DALAM MEMANFAATKAN
PINJAMAN TANPA AGUNAN**

SKRIPSI-S1

Diajukan Oleh

RISKIA ANANDA PUTRI

220404008

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

**PERKEMBANGAN USAHA ANGGOTA KOPERASI SYARIAH
REUSEUKI TAMITA BEUREUKAT DALAM MEMANFAATKAN
PINJAMAN TANPA AGUNAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1

Dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh:

RISKIA ANANDA PUTRI

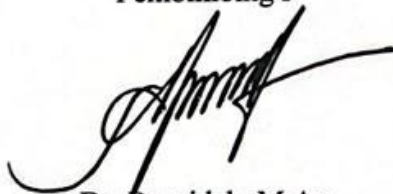
NIM: 220404008

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

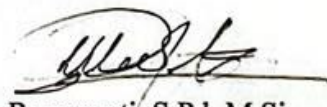
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Rasyidah, M.Ag
NIP. 197309081998032002

Pembimbing II



Rusnawati, S.Pd., M.Si
NIP. 197703092009122003

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Telah Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam

Diajukan Oleh:

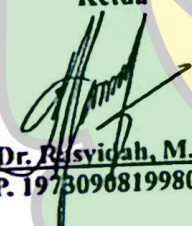
RISKIA ANANDA PUTRI

NIM. 220404008

Pada Hari/Tanggal: **Senin, 3 Agustus 2026**
19 Safar 1448 H

Darusslam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua


Dr. Risyidah, M. Ag
NIP. 197309081998032002

Sekretaris


Rusnawati, S.Pd., M.Si
NIP. 197703092009122003

Anggota I


Dr. Mahmudin, S.Ag., M.Si
NIP. 197210201997031002

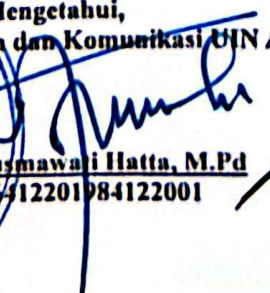
Anggota II


Ners. Hendra Cipta, S.Kep., M.Si
NIP. 197910272006041004



Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry


Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Riskia Ananda Putri

NIM : 220404008

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri yang disusun berdasarkan proses penelitian yang saya lakukan. Skripsi ini tidak pernah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar akademik pada perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang digunakan dalam skripsi ini tanpa mencantumkan sumbernya secara benar sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan telah dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar atau ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan akademik, saya bersedia menerima segala konsekuensi dan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, Juni 2026
Yang Menyatakan,



Riskia Ananda Putri
NIM. 220404008

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perkembangan Usaha Anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat dalam Memanfaatkan Pinjaman Tanpa Agunan.”** Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, arahan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bahagia Ahmad dan Ibunda Uswatun Hasanah, penulis menyampaikan rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang tak terhingga. Mungkin tidak semua kasih sayang terungkap melalui kata-kata, tetapi penulis selalu merasakan bahwa setiap doa, pengorbanan, dan perjuangan Ayah dan Ibu menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah kehidupan. Di balik setiap pencapaian yang penulis raih, termasuk selesainya skripsi ini, terdapat ketulusan, kesabaran, dan harapan yang tidak pernah putus dari Ayah dan Ibu. Terima kasih karena selalu menjadi

tempat pulang, sumber semangat, dan alasan bagi penulis untuk terus berjuang. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan kepada Ayah dan Ibu, dan semoga pencapaian ini menjadi salah satu kebanggaan yang dapat penulis persembahkan.

2. Prof. Dr. H Mujiburrahman M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Dr.Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
4. Bapak Dr. Mahmudin, S.Ag., M.SI selaku Wadek 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
5. Bapak Fairus, S.Ag., M.A selaku Wadek 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
6. Bapak Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.SI selaku Wadek 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
7. Ibu Dr. Rasyidah, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, serta pembimbing I saya yang telah mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Rusnawati, S.Pd., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Dr. T. Lembong Misbah, MA penasehat akademik yang telah membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

10. Seluruh dosen dan staf Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, yang telah mendidik dan membantu peneliti sejak mulai belajar sebagai mahasiswa hingga selesainya penulisan skripsi ini.
11. Kepada adik-adik tercinta, Syifa Andriani dan Zalfa Naqiyya, penulis mengucapkan terima kasih atas kasih sayang, doa, dan kebersamaan yang selalu menjadi sumber semangat dan kebahagiaan. Kehadiran kalian memberikan kekuatan bagi penulis untuk tetap berjuang menyelesaikan skripsi ini. Semoga pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi kalian untuk terus belajar, menggapai cita-cita, dan menjadi pribadi yang membanggakan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada kalian berdua.
12. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, khususnya Ibu Raudhah dan Bapak Samsul, atas segala bantuan, bimbingan, dukungan, serta keramahan selama proses penelitian. Kebaikan dan ketulusan yang diberikan sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan tersebut dengan pahala, kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan.
13. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada sahabat penulis sejak masa sekolah, Esasya, Zawil Birri, Tari Bulkis, dan Putri Maulida, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, serta perhatian kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang selalu diberikan sehingga menjadi salah

satu kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan kalian dengan keberkahan, memudahkan setiap langkah, serta mengabulkan segala harapan dan cita-cita yang terbaik.

14. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat tercinta, Sausan, Syifa, dan Weni, yang telah hadir sejak hari pertama perkuliahan dan menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat ini. Terima kasih atas segala doa, dukungan, serta kebersamaan yang telah diberikan selama menjalani masa perkuliahan.

15. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Angkatan 2022, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi, dan kerja sama yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam meraih cita-cita.

16. Untuk yang selalu memilih membantu tanpa pernah meminta untuk disebutkan. Terima kasih telah menemani setiap proses, menjadi tempat berbagi, serta memberikan doa dan dukungan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Kehadiranmu menjadi salah satu kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah. Semoga Allah Swt. senantiasa membalas segala kebaikanmu dengan kebahagiaan dan keberkahan.

17. Last but not least, terima kasih kepada Riskia Ananda Putri, diri penulis sendiri, yang telah mampu bertahan hingga titik ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah meskipun perjalanan menyelesaikan skripsi ini dipenuhi rasa lelah, keraguan, air mata, dan berbagai tantangan yang harus

dihadapi. Tidak banyak yang tahu bagaimana beratnya proses yang telah dilalui, tetapi setiap langkah, doa, dan kesabaran akhirnya mengantarkan penulis pada pencapaian ini. Terima kasih karena tetap kuat saat keadaan tidak selalu berpihak, tetap mencoba ketika hasil belum sesuai harapan, dan tetap melangkah meski arah terasa samar. Hari ini menjadi bukti bahwa setiap perjuangan tidak pernah sia-sia dan proses tidak pernah mengkhianati hasil. Teruslah percaya pada diri sendiri dan pada rencana terbaik yang Allah tetapkan. Semoga setiap langkah setelah ini dipenuhi keberkahan, kemudahan, dan kesuksesan. Terima kasih, Riskia Ananda Putri. Kamu telah berjuang dengan sangat baik. I'm so proud of you.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi bagi mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam maupun pembaca yang membutuhkan.

Banda Aceh, Juli 2026
Penulis,

Riskia Ananda Putri

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	19
KAJIAN PUSTAKA	19
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	19
B. Landasan Teori.....	30
BAB III.....	44
METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
C. Sumber Data.....	45
D. Fokus Penelitian.....	46
E. Populasi Dan Sampel	46
F. Teknik Pengumpulan Data	49
G. Teknik Analisa Data	50
BAB IV	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
B. Kondisi Usaha Anggota Sebelum Memanfaatkan Pinjaman Tanpa Agunan.	62
C. Perkembangan Usaha Anggota Setelah Memanfaatkan Pinjaman Tanpa agunan	75

D. Pembahasan.....	87
BAB V PENUTUPAN.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Nasabah (Deposan) Berdasarkan Jenis Produk Tahun 2021–2025.....	8
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	25
Tabel 4. 3 Karakteristik Informan Penelitian	61
Tabel 4. 2 Perubahan Kemampuan Pembelian Barang Dagangan Anggota Sebelum dan Setelah Memanfaatkan Pinjaman Tanpa Agunan	87



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan SK Penunjuk Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Foto-Foto Wawancara
- Lampiran 6 : Riwayat Hidup



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi usaha anggota sebelum memanfaatkan pinjaman tanpa agunan serta mengetahui perkembangan usaha anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat setelah memperoleh pinjaman tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pengurus koperasi, dinas koperasi dan anggota koperasi yang telah memanfaatkan pinjaman tanpa agunan. untuk kegiatan usahanya yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman tanpa agunan memberikan kontribusi terhadap perkembangan usaha anggota melalui peningkatan modal usaha, penambahan stok barang dagangan, bertambahnya variasi produk, meningkatnya omzet penjualan, pendapatan usaha, serta jumlah pelanggan. Selain itu, kemudahan akses pinjaman tanpa jaminan membantu anggota memperoleh modal usaha secara lebih cepat sehingga dapat mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha yang dijalankan. Adapun faktor yang memengaruhi perkembangan usaha anggota meliputi kemampuan pengelolaan usaha, pemanfaatan dana pinjaman secara produktif, kondisi pasar, serta dukungan pelayanan dari koperasi. Dengan demikian, pinjaman tanpa agunan pada Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat berperan dalam mendukung perkembangan usaha anggota dan meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

Kata Kunci: Perkembangan Usaha, Koperasi Syariah, Pinjaman Tanpa Agunan, Anggota Koperasi.



ABSTRACT

This study aims to assess the business conditions of members prior to utilizing unsecured loans and to examine the business development of members of the Reuseuki Tamita Beureukat Sharia Cooperative after obtaining such loans. The study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Research informants consisted of cooperative management, the cooperative agency, and cooperative members selected via purposive sampling who had utilized unsecured loans for their business activities. The results indicate that unsecured loans contribute to members' business development by increasing business capital, merchandise inventory, product variety, sales turnover, business income, and the customer base. Furthermore, easy access to unsecured loans enables members to obtain capital more quickly, thereby supporting the sustainability and expansion of their businesses. Factors influencing members' business development include business management capabilities, productive use of loan funds, market conditions, and service support from the cooperative. Thus, unsecured loans provided by the Reuseuki Tamita Beureukat Sharia Cooperative play a role in supporting members' business development and improving their economic conditions.

Keywords: *Business Development, Sharia Cooperative, Unsecured Loan, Cooperative Member.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan usaha merupakan salah satu aspek penting dalam melihat keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro.¹ Usaha dikatakan berkembang apabila mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, baik dari segi modal, jumlah barang dagangan, omzet penjualan, pendapatan, maupun kestabilan usaha. Dalam konteks usaha mikro, perkembangan usaha tidak selalu ditandai dengan besarnya skala usaha, tetapi dapat dilihat dari adanya peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan dan mengelola usahanya secara lebih baik.

Usaha mikro memiliki peran yang cukup besar dalam menopang perekonomian masyarakat, terutama bagi keluarga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas usaha sehari-hari.² Akan tetapi, dalam praktiknya banyak pelaku usaha mikro menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya. Salah satu kendala utama yang paling sering dihadapi adalah keterbatasan modal usaha. Modal menjadi unsur penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan pelaku usaha dalam menambah stok barang, memperluas jenis dagangan, meningkatkan kualitas usaha, serta menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi yang dijalankan.

Keterbatasan modal sering membuat usaha hanya berjalan dalam kondisi

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Perkembangan”, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

² Tulus Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting* (Jakarta: LP3ES, 2019), hlm. 1.

sederhana dan sulit mengalami peningkatan yang berarti. Pelaku usaha mikro biasanya hanya mampu menjalankan usaha sesuai kemampuan yang ada, tanpa dapat menambah kapasitas usaha secara maksimal.³ Akibatnya, pendapatan yang diperoleh pun cenderung tidak stabil dan belum cukup untuk mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pinjaman menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi pelaku usaha kecil.

Dalam kondisi tersebut, keberadaan koperasi syariah menjadi salah satu alternatif yang dapat membantu masyarakat, khususnya anggota koperasi, dalam memperoleh akses permodalan yang lebih mudah.⁴ Koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai lembaga ekonomi berbasis kebersamaan, tolong-menolong, dan pemberdayaan anggota. Dalam sistem koperasi syariah, pinjaman yang diberikan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga diarahkan untuk membantu anggota dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan mengembangkan usaha yang mereka jalankan.

Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat merupakan salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang hadir untuk memberikan layanan pinjaman kepada anggotanya. Salah satu bentuk layanan yang diberikan adalah pinjaman tanpa agunan, yaitu pinjaman yang dapat diakses anggota tanpa harus menyerahkan jaminan berupa aset atau barang berharga. Skema ini sangat mendukung anggota, terutama pelaku usaha kecil yang tidak memiliki jaminan, tetapi membu-

³ Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 35.

⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 79.

tuhkan tambahan modal untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.⁵

Pinjaman tanpa agunan menjadi menarik untuk dikaji karena memberikan peluang yang lebih luas bagi anggota koperasi dalam memperoleh modal usaha. Tambahan modal tersebut dapat dimanfaatkan untuk menambah stok dagangan, membeli bahan baku, memperluas variasi produk, atau memenuhi kebutuhan operasional usaha. Namun, pada kenyataannya, pemanfaatan pinjaman tidak selalu memberikan dampak yang sama bagi setiap anggota. Ada anggota yang mampu memanfaatkan pinjaman secara produktif sehingga usahanya mengalami perkembangan, tetapi ada pula yang belum merasakan perubahan yang signifikan setelah menerima pinjaman.

Sebelum menerima pinjaman tanpa agunan dari Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, sebagian anggota koperasi menjalankan usaha dalam kondisi yang terbatas. Modal usaha yang dimiliki relatif kecil, jumlah barang dagangan masih sedikit, variasi produk belum banyak, dan pendapatan usaha belum stabil. Dalam kondisi seperti ini, usaha yang dijalankan cenderung sulit berkembang karena anggota harus menyesuaikan kegiatan usahanya dengan keterbatasan modal yang ada.

Setelah menerima pinjaman tanpa agunan, anggota koperasi memiliki peluang untuk memanfaatkan tambahan modal tersebut sesuai kebutuhan usahanya. Sebagian anggota menggunakan pinjaman untuk menambah persediaan barang dagangan, membeli bahan baku, atau memperkuat modal operasional. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak semua anggota menggunakan pinjaman dengan pola yang

⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 79.

sama. Sebagian anggota dapat memfokuskan penggunaan dana untuk pengembangan usaha, sementara sebagian lainnya harus membagi penggunaan dana antara kebutuhan usaha dan kebutuhan rumah tangga.

Perbedaan pola pemanfaatan pinjaman tersebut dapat memengaruhi hasil yang diperoleh anggota terhadap perkembangan usahanya. Ada anggota yang mengalami perubahan positif, seperti bertambahnya stok barang, meningkatnya omzet, bertambahnya pelanggan, serta meningkatnya pendapatan. Namun, ada pula anggota yang belum mengalami perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk melihat secara lebih mendalam bagaimana kondisi usaha anggota sebelum memanfaatkan pinjaman tanpa agunan, serta bagaimana upaya koperasi dalam mendukung perkembangan usaha anggotanya.

Koperasi Reuseuki Tamita merupakan Koperasi Serba Usaha yang didirikan pada Kamis, 10 Februari 2011, bertempat di Gedung APEC Jalan Banda Aceh–Medan, Aceh Besar. Koperasi ini didirikan oleh pengurus bank beserta seluruh karyawan dan karyawan BPR Mustaqim Sukamakmur. Seiring dengan perkembangan dan penyesuaian terhadap kebutuhan anggota, pada tahun 2021 koperasi ini mengalami perubahan badan hukum menjadi Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat dan mulai berkantor di Lantai Dasar Blok B Nomor 4-5-6 Mall Pelayanan Publik Aceh Besar di Lambaro. Sejak berdirinya hingga saat ini, KJS Reuseuki Tamita Beureukat telah memberikan kontribusi nyata bagi anggotanya, khususnya dalam penyediaan layanan pinjaman usaha.⁶

Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat didirikan pada tahun 2011.

⁶ Dokumentasi Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat Tahun 2026.

Pada awal pendiriannya, kegiatan koperasi masih terbatas pada penghimpunan simpanan dari karyawan dan anggota internal. Aktivitas usaha koperasi pada masa tersebut belum berkembang secara optimal karena pelayanan yang diberikan masih sederhana dan belum menjangkau banyak anggota. Seiring berjalannya waktu, koperasi mulai mengembangkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah sehingga aktivitas usahanya semakin meningkat dan mampu menarik minat anggota maupun masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang tersedia.⁷

Perkembangan usaha koperasi mulai terlihat lebih aktif pada tahun 2021. Pada tahun tersebut jumlah anggota yang memperoleh pinjaman mencapai 169 orang. Selain itu, jumlah anggota yang memiliki simpanan sukarela sebanyak 228 orang, investasi berjangka sebanyak 4 orang, serta anggota yang memiliki simpanan pokok dan wajib sebanyak 93 orang. *Data* tersebut menunjukkan bahwa koperasi mulai mendapatkan kepercayaan dari anggota dalam memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan.⁸

Pada tahun 2022, perkembangan usaha koperasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah anggota yang memperoleh pinjaman meningkat menjadi 279 orang. Jumlah anggota yang memiliki simpanan sukarela juga meningkat menjadi 478 orang. Anggota yang melakukan investasi berjangka bertambah menjadi 8 orang, sedangkan anggota yang memiliki simpanan pokok dan wajib berjumlah 82 orang. Peningkatan jumlah anggota yang memanfaatkan layanan koperasi menunjukkan adanya perkembangan aktivitas usaha yang se-

⁷ Dokumentasi Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat Tahun 2026.

⁸ Dokumentasi Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat Tahun 2026.

makin baik dibandingkan tahun sebelumnya.⁹

Perkembangan tersebut berlanjut pada tahun 2023. Jumlah anggota yang memperoleh pinjaman meningkat menjadi 319 orang. Jumlah anggota yang memiliki simpanan sukarela mencapai 488 orang. Sementara itu, anggota yang melakukan investasi berjangka berjumlah 6 orang dan anggota yang memiliki simpanan pokok serta wajib sebanyak 43 orang. Meningkatnya jumlah anggota pinjaman menunjukkan bahwa koperasi semakin berperan dalam memenuhi kebutuhan permodalan dan kebutuhan ekonomi anggota.

Pada tahun 2024, perkembangan usaha koperasi menunjukkan peningkatan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah anggota yang memperoleh pinjaman meningkat menjadi 421 orang. Jumlah anggota yang memiliki simpanan sukarela juga meningkat secara signifikan menjadi 858 orang. Anggota yang melakukan investasi berjangka tercatat sebanyak 6 orang, sedangkan anggota yang memiliki simpanan pokok dan wajib meningkat menjadi 150 orang. Kondisi ini menunjukkan semakin tingginya partisipasi anggota dalam memanfaatkan produk dan layanan yang disediakan koperasi.

Selanjutnya, pada tahun 2025 perkembangan usaha koperasi kembali mengalami peningkatan. Jumlah anggota yang memperoleh pinjaman mencapai 480 orang. Jumlah anggota yang memiliki simpanan sukarela meningkat menjadi 1.004 orang. Sementara itu, anggota yang melakukan investasi berjangka berjumlah 2 orang dan anggota yang memiliki simpanan pokok serta wajib meningkat menjadi 257 orang. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Syari-

⁹ Dokumentasi Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat Tahun 2026.

ah Reuseuki Tamita Beureukat terus mengalami perkembangan usaha yang positif dan semakin dipercaya oleh anggota maupun masyarakat.

Berdasarkan data perkembangan usaha dari tahun 2021 hingga tahun 2025, dapat diketahui bahwa Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah anggota yang memanfaatkan layanan pinjaman dari 169 orang pada tahun 2021 menjadi 480 orang pada tahun 2025. Selain itu, jumlah anggota yang memiliki simpanan sukarela juga meningkat dari 228 orang menjadi 1.004 orang pada periode yang sama. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa koperasi semakin berkembang dan memiliki peran yang penting dalam mendukung kegiatan ekonomi anggota melalui layanan pinjaman dan simpanan syariah.¹⁰

Berdasarkan data perkembangan usaha dari tahun 2021 hingga tahun 2025, terlihat adanya peningkatan jumlah anggota yang memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan oleh Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat. Peningkatan jumlah anggota pinjaman, simpanan sukarela, serta simpanan pokok dan wajib menunjukkan bahwa aktivitas usaha koperasi mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kepercayaan anggota terhadap koperasi semakin meningkat sehingga mendorong bertambahnya partisipasi anggota dalam memanfaatkan produk dan layanan koperasi. Dengan demikian, peningkatan jumlah anggota dan pengguna layanan koperasi dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perkembangan usaha pada Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat.

¹⁰ Dokumentasi Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat Tahun 2026.

Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Nasabah (Deposan) Berdasarkan Jenis Produk Tahun 2021–2025

Keterangan	Nasabah (Deposan)					Growth (Orang)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Pembiayaan	169	279	319	421	480	1.668
Simpanan Sukarela	228	478	488	858	1.004	3.056
Investasi Berjangka	4	8	6	6	2	26
Simpana Pokok Dan Wajib	93	82	43	150	257	625

Sumber: Dokumen Koperasi

Salah satu faktor yang diduga turut mendorong perkembangan usaha Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat adalah adanya program pinjaman tanpa agunan yang diberikan kepada anggota. Pembiayaan tanpa agunan merupakan salah satu bentuk layanan yang memudahkan anggota dalam memperoleh tambahan modal usaha tanpa harus menyediakan jaminan berupa aset atau barang berharga. Kemudahan tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki keterbatasan aset untuk tetap mendapatkan akses pinjaman. Kondisi ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah anggota yang memanfaatkan layanan pembiayaan dari 169 orang pada tahun 2021 menjadi 480 orang pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pinjaman tanpa agunan mendapat respons yang positif dari anggota karena dinilai lebih mudah diakses dan mampu membantu memenuhi kebutuhan modal usaha mereka.¹¹

Selain membantu anggota memperoleh modal usaha, pinjaman tanpa agunan

¹¹ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 462.

juga berpotensi meningkatkan aktivitas usaha koperasi. Semakin banyak anggota yang memanfaatkan layanan pinjaman, maka semakin besar pula aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam koperasi.¹² Hal ini dapat mendorong peningkatan jumlah anggota, peningkatan simpanan, serta perkembangan berbagai produk dan layanan yang dimiliki koperasi. Dengan demikian, pinjaman tanpa agunan tidak hanya memberikan manfaat bagi anggota, tetapi juga berkontribusi terhadap perkembangan usaha koperasi secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut, pinjaman tanpa agunan diduga memiliki peran dalam mendorong perkembangan usaha Koperasi Syariah Reuseuki. Namun demikian, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan tanpa agunan serta perannya dalam mendukung perkembangan usaha koperasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perkembangan Usaha Anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat Dalam Memanfaatkan Pinjaman Tanpa Agunan.”

Kehadiran KJS Reuseuki Tamita Beureukat bertujuan untuk menjawab keterbatasan akses pinjaman yang dihadapi oleh pedagang kecil, khususnya pedagang pasar Lambaro. Sebagian besar pedagang berjualan di lapak terbuka sehingga memiliki keterbatasan waktu dan mobilitas untuk mendatangi lembaga keuangan formal, baik untuk memperoleh pinjaman modal usaha maupun untuk menabung. Menyikapi kondisi tersebut, KJS Reuseuki Tamita Beureukat menerapkan sistem jemput bola, yaitu petugas koperasi yang secara langsung menda-

¹² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 95.

tangi lapak pedagang atau anggota untuk memberikan pelayanan.¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi usaha anggota sebelum memanfaatkan pinjaman tanpa agunan di Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat?
2. Bagaimana perkembangan usaha anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat setelah memanfaatkan pinjaman tanpa agunan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam.

1. Untuk mengetahui kondisi usaha anggota sebelum memanfaatkan pinjaman tanpa agunan di Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat.
2. Untuk mengetahui perkembangan usaha anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat setelah memanfaatkan pinjaman tanpa agunan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang terkait, antara lain:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis serta dapat memberikan tambahan pemahaman dalam bidang pengembangan usaha mikro dan koperasi syariah, khususnya terkait pemanfaatan pinjaman tanpa agunan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi ma-

¹³ Wawancara Awal dengan Pengurus Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, Tahun 2025.

hasiswa atau peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dengan sudut pandang yang berbeda.¹⁴

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi koperasi dalam menilai pelaksanaan pinjaman tanpa agunan serta melihat sejauh mana pinjaman tersebut berdampak pada perkembangan usaha anggota. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam peningkatan layanan dan pendampingan usaha.

b. Bagi Anggota Koperasi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu anggota memahami pentingnya pengelolaan pinjaman secara tepat agar pinjaman yang diterima benar-benar digunakan untuk pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan.¹⁵

c. Bagi Pelaku Usaha Mikro

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai peran koperasi syariah sebagai alternatif sumber permodalan bagi usaha mikro yang memiliki keterbatasan jaminan, namun tetap ingin mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.¹⁶

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

¹⁴ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 460.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 170.

¹⁶ Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 84.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya pengembangan koperasi syariah dan pemberdayaan usaha mikro di tingkat lokal.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam memahami istilah yang digunakan, maka perlu dijelaskan beberapa istilah penting dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perkembangan Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkembangan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan berkembang menuju keadaan yang lebih maju. Perkembangan menunjukkan adanya perubahan dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Dalam konteks ekonomi, perkembangan tidak hanya diartikan sebagai pertumbuhan secara kuantitatif, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas dan kemampuan suatu usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya.¹⁷

Menurut Suryana, perkembangan usaha merupakan suatu proses peningkatan kapasitas usaha yang ditandai dengan bertambahnya modal usaha, meningkatnya volume penjualan, meningkatnya pendapatan, bertambahnya jumlah pelanggan, serta adanya perluasan kegiatan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan. Perkembangan usaha juga dapat dilihat dari kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya di tengah berbagai tantangan

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Perkembangan”, diakses melalui KBBI Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

dan persaingan yang ada.¹⁸

Selanjutnya, Tambunan menjelaskan bahwa perkembangan usaha dapat diukur melalui peningkatan produktivitas, pendapatan, aset usaha, kemampuan memperluas pasar, serta kemampuan usaha dalam memenuhi kebutuhan operasional secara mandiri. Dengan demikian, perkembangan usaha tidak hanya menunjukkan peningkatan keuntungan semata, tetapi juga mencerminkan adanya kemajuan usaha yang berkelanjutan dan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, perkembangan usaha dalam penelitian ini diartikan sebagai perubahan atau peningkatan kondisi usaha anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat setelah memperoleh pinjaman tanpa agunan. Perkembangan usaha yang dimaksud meliputi peningkatan modal usaha, peningkatan pendapatan, penambahan jumlah barang dagangan, peningkatan kapasitas usaha, serta kemampuan anggota dalam mengembangkan dan mempertahankan usahanya setelah memperoleh pinjaman dari koperasi.

2. Pinjaman Tanpa Agunan

Pinjaman tanpa agunan merupakan salah satu bentuk pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah atau anggota tanpa mensyaratkan adanya jaminan berupa aset atau barang berharga. Menurut Muhammad, pinjaman adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak yang menerima pin-

¹⁸ Suryana, Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 109.

¹⁹ Tulus Tambunan, UMKM di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 58.

jaman, yang mewajibkan pihak penerima untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati.²⁰

Dalam praktik koperasi syariah, pemberian pinjaman tanpa agunan didasarkan pada prinsip kepercayaan, tanggung jawab, dan komitmen anggota dalam memenuhi kewajibannya.²¹ Sistem ini memberikan kemudahan akses permodalan bagi anggota yang memiliki keterbatasan aset untuk dijadikan jaminan, tetapi memiliki usaha yang produktif dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pinjaman tanpa agunan menjadi salah satu alternatif pinjaman yang dapat membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan modal usaha.

Dalam penelitian ini, pinjaman tanpa agunan diartikan sebagai fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat kepada anggota tanpa mensyaratkan jaminan berupa sertifikat tanah, BPKB, atau bentuk jaminan lainnya. Pemberian pinjaman tersebut didasarkan pada kepercayaan koperasi kepada anggota dengan tujuan mendukung pengembangan usaha dan meningkatkan kondisi ekonomi anggota.

3. Anggota Koperasi

Anggota koperasi merupakan unsur utama dalam sebuah koperasi karena berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, anggota koperasi adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang memenuhi persyara-

²⁰ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 17.

²¹ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 489.

tan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka bagi setiap orang yang bersedia memenuhi hak dan kewajibannya sebagai anggota.²²

Sebagai pemilik koperasi, anggota memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memberikan saran dan pendapat, serta memperoleh manfaat dari kegiatan koperasi. Di sisi lain, anggota juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan koperasi, berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi, serta menjaga keberlangsungan dan perkembangan koperasi melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam penelitian ini, anggota koperasi adalah individu yang terdaftar secara resmi sebagai anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat dan telah memanfaatkan fasilitas pinjaman tanpa agunan untuk mendukung kegiatan usahanya. Anggota yang dimaksud merupakan pelaku usaha yang menjadi subjek penelitian dalam melihat perkembangan usaha setelah menerima pinjaman dari koperasi.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini, penulisan skripsi disusun secara sistematis ke dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Setiap bab memuat pembahasan yang disusun secara berurutan sesuai dengan tahapan penelitian sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti.

Bab I Pendahuluan merupakan bab awal yang berisi uraian mengenai

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 17.

dasar dilakukannya penelitian. Pada bab ini dijelaskan latar belakang penelitian yang menjadi alasan pentingnya penelitian dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, penjelasan istilah, kajian penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai fokus penelitian, yaitu kondisi usaha anggota sebelum memanfaatkan pinjaman tanpa agunan dan perkembangan usaha anggota setelah memanfaatkan pinjaman tanpa agunan pada Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat Lambaro, serta pentingnya program pinjaman tanpa agunan dalam mendukung pengembangan usaha mikro anggota koperasi.

Bab II Kajian Pustaka berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis hasil penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi teori mengenai perkembangan usaha yang mencakup pengertian perkembangan usaha, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan usaha, serta indikator perkembangan usaha. Selain itu, dibahas pula teori mengenai koperasi syariah yang meliputi pengertian koperasi syariah, prinsip-prinsip koperasi syariah, tujuan dan fungsi koperasi syariah, peran koperasi syariah dalam pengembangan usaha anggota, pinjaman tanpa agunan, penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka berpikir yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data yang terdiri atas observasi, wawancara, dan dokumentasi, instrumen penelitian, teknik analisis data, serta teknik pemeriksaan keabsahan data. Melalui metode penelitian tersebut

diharapkan data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan fokus penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan. Bab ini diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi profil Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat Lambaro, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, serta kondisi umum koperasi. Selanjutnya disajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyajian hasil penelitian difokuskan pada kondisi usaha anggota sebelum memanfaatkan pinjaman tanpa agunan yang meliputi kondisi modal usaha, jumlah barang dagangan (stok), jumlah pelanggan, dan pendapatan usaha. Selanjutnya dipaparkan perkembangan usaha anggota setelah memanfaatkan pinjaman tanpa agunan yang meliputi pemanfaatan dana pinjaman, perkembangan modal usaha, perkembangan jumlah barang dagangan (stok), perkembangan jumlah pelanggan, perkembangan pendapatan usaha, serta kendala yang masih dihadapi anggota dalam mengembangkan usahanya. Pada bagian pembahasan, hasil penelitian dianalisis dengan mengaitkannya pada teori-teori yang digunakan, penelitian terdahulu yang relevan, serta hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat dan Dinas Koperasi sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan usaha anggota setelah memanfaatkan pinjaman tanpa agunan.

Bab V Penutup merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya

disampaikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, anggota koperasi, serta peneliti selanjutnya dalam upaya meningkatkan pelaksanaan program pinjaman tanpa agunan dan pengembangan usaha mikro di masa yang akan datang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian karena berfungsi sebagai bahan perbandingan dan acuan dalam menyusun penelitian. Melalui penelitian terdahulu, peneliti dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu memperjelas posisi penelitian dan menunjukkan kebaruan (novelty) dari penelitian yang dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Dilla Marzani (2020) dengan judul Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pembiayaan syariah dan perkembangan usaha anggota. Adapun perbedaannya terletak pada metode penelitian, objek penelitian, dan jenis pinjaman yang dikaji. Penelitian Dilla Marzani menggunakan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada pinjaman murabahah, sedangkan penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif dan berfokus pada pemanfaatan pinjaman tanpa agunan.²³ Kedua penelitian sama-sama mengkaji bagaimana akses terhadap sumber permodalan dapat membantu anggota dalam meningkatkan kapasitas usaha, baik dari segi modal, produksi, maupun keberlangsungan usaha yang dijalankan. Selain itu, kedua penelitian juga menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai objek kajian yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Adapun perbedaan penelitian Dilla Marzani dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada metode penelitian, objek penelitian, dan fokus kajian. Penelitian Dilla Marzani menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan mengukur pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memahami secara mendalam pemanfaatan pinjaman tanpa agunan oleh anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat dalam mengembangkan usaha mereka.

Penelitian kedua dilakukan oleh Fatania Ramadlani, Mila Fursiana Salma Musfiroh, dan Titik Hinawati (2022) dengan judul Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memberikan kontribusi terhadap perkembangan usaha mikro melalui peningkatan modal usaha dan ke-

²³ Dilla Marzani, Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro), Skripsi, 2020.

mampuan anggota dalam mengembangkan usahanya.²⁴ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pembiayaan syariah dan perkembangan usaha anggota. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta fokus penelitian, di mana penelitian ini secara khusus mengkaji pemanfaatan pinjaman tanpa agunan pada anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan mengenai peran pembiayaan syariah dalam membantu perkembangan usaha mikro. Kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya akses permodalan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan usaha yang dijalankan. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara mendalam mengenai pengalaman dan manfaat yang dirasakan oleh penerima pembiayaan.

Perbedaannya terletak pada fokus pembiayaan yang diteliti serta lokasi penelitian. Penelitian Fatania Ramadlani dkk. berfokus pada kontribusi pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pemanfaatan pinjaman tanpa agunan dalam perkembangan usaha anggota koperasi syariah. Selain itu, objek dan lokasi penelitian yang digunakan juga berbeda sehingga menghasilkan konteks penelitian yang berbeda pula.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Sasti Oktapiani (2021) dengan judul Pengaruh Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Perkembangan

²⁴ Fatania Ramadlani, Mila Fursiana Salma Musfiroh, dan Titik Hinawati, "Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro," 2022.

Usaha Mikro Anggota (Studi Kasus KSPPS BMT Berkah Madani). Penelitian ini bertujuan membandingkan perkembangan modal usaha, omzet penjualan, dan keuntungan usaha anggota sebelum memperoleh pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan perkembangan usaha anggota setelah memperoleh pembiayaan dari BMT. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan mengenai perkembangan usaha anggota setelah memperoleh pembiayaan. Perbedaannya terletak pada lembaga yang diteliti serta fokus pembiayaan yang digunakan.

Persamaan penelitian Sasti Oktapiani dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan mengenai perkembangan usaha anggota setelah memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Kedua penelitian sama-sama berupaya melihat manfaat pembiayaan yang diterima anggota terhadap perkembangan usaha yang dijalankan. Selain itu, kedua penelitian juga menjadikan pelaku usaha mikro sebagai subjek utama dalam penelitian.

Perbedaannya terletak pada fokus dan tujuan penelitian. Penelitian Sasti Oktapiani lebih menitikberatkan pada pengukuran perkembangan usaha melalui perbandingan modal usaha, omzet penjualan, dan keuntungan usaha sebelum memperoleh pembiayaan dari BMT. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada bagaimana anggota memanfaatkan pinjaman tanpa agunan dalam kegiatan usahanya serta dampaknya terhadap perkembangan usaha yang mereka jalankan.²⁵

Penelitian keempat dilakukan oleh Ahyar Harianto, Baiq Ratna Mulhim-

²⁵ Sasti Oktapiani, Pengaruh Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Anggota (Studi Kasus KSPPS BMT Berkah Madani), 2021.

mah, dan Muh. Azkar (2023) dengan judul Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Modal Usaha Anggota Untuk Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah berperan penting dalam menyediakan akses modal usaha bagi anggota sehingga membantu meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan mengenai peran koperasi syariah dalam mendukung usaha anggota. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada perkembangan usaha anggota setelah memanfaatkan pinjaman tanpa agunan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kajian mengenai peran koperasi syariah dalam mendukung kegiatan ekonomi anggota. Kedua penelitian sama-sama membahas bagaimana koperasi syariah menyediakan akses permodalan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota untuk menjalankan dan mengembangkan usaha mereka. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.

Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian Ahyar Harianto dkk. menitikberatkan pada peran koperasi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik membahas pemanfaatan pinjaman tanpa agunan dalam perkembangan usaha anggota koperasi. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian yang

akan dilakukan lebih terfokus pada pengalaman dan perkembangan usaha anggota penerima pinjaman.²⁶

Penelitian kelima dilakukan oleh Jalilah dan Muhammad Arifin (2025) dengan judul Kontribusi Pembiayaan Bank Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah mampu membantu pelaku usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas kegiatan usahanya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pembiayaan sebagai sarana pengembangan usaha mikro. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, karena penelitian tersebut dilakukan pada bank syariah, sedangkan penelitian ini dilakukan pada koperasi syariah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan mengenai pembiayaan sebagai salah satu sarana pengembangan usaha mikro. Kedua penelitian sama-sama mengkaji bagaimana dukungan modal dari lembaga keuangan syariah dapat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas usaha, memperluas kegiatan usaha, dan meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian dan jenis lembaga yang diteliti. Penelitian Jalilah dan Muhammad Arifin dilakukan pada bank syariah yang memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, sedangkan penelitian yang akan dilakukan dilakukan pada

²⁶ Ahyar Harianto, Baiq Ratna Mulhimmah, dan Muh. Azkar, "Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Modal Usaha Anggota Untuk Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat," 2023.

Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat dengan fokus pada pemanfaatan pinjaman tanpa agunan oleh anggota. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada pengalaman anggota dalam memanfaatkan pinjaman tersebut untuk mengembangkan usahanya.²⁷

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan usaha mikro dan peningkatan kondisi ekonomi anggota. Persamaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pembiayaan dan perkembangan usaha anggota atau pelaku usaha mikro. Namun penelitian ini memiliki perbedaan karena secara khusus mengkaji perkembangan usaha anggota sebelum memanfaatkan pinjaman tanpa agunan pada Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pemanfaatan pinjaman tanpa agunan dalam mendukung perkembangan usaha anggota.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Judul Skripsi/Artikel (Tahun)	Persamaan	Perbedaan	Fokus peneliti

²⁷ Jalilah dan Muhammad Arifin, “Kontribusi Pembiayaan Bank Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro,” 2024.

1.	Dilla Marzani (2020) Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro)	Sama-sama membahas pembiayaan syariah dan perkembangan usaha anggota. Selain itu, penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama meneliti pengaruh akses permodalan terhadap kemajuan usaha yang dijalankan anggota.	Penelitian Dilla Marzani menggunakan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada pemanfaatan pinjaman tanpa agunan pada anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat.	Penelitian ini berfokus pada pengaruh pembiayaan murabahah yang diberikan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Fokus penelitian diarahkan untuk mengetahui sejauh mana pembiayaan murabahah mampu meningkatkan modal usaha, pendapatan, dan perkembangan usaha anggota.
2.	Fatania Ramadlani, Mila Fursiana Salma Musfiroh, dan Titik Hinawati (2022) Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro	Sama-sama membahas pembiayaan syariah sebagai sarana untuk mengembangkan usaha anggota. Kedua penelitian juga menyoroti peningkatan modal usaha dan perkembangan	Penelitian terdahulu berfokus pada pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian ini berfokus pada pinjaman tanpa agunan. Selain itu, lokasi penelitian dan objek pen	Penelitian ini berfokus pada kontribusi pembiayaan murabahah dalam membantu perkembangan usaha mikro. Penelitian menelaah bagaimana pembiayaan yang diberikan dapat dimanfaatkan

		usaha setelah memperoleh pembiayaan.	elitian juga berbeda.	oleh pelaku usaha untuk meningkatkan modal usaha, memperluas kegiatan usaha, serta meningkatkan kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan.
3.	Sasti Oktapiani (2021) Pengaruh Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Anggota (Studi Kasus KSPPS Berkah Madani).	Sama-sama membahas perkembangan usaha anggota setelah memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Kedua penelitian juga mengkaji pengaruh tambahan modal terhadap perkembangan usaha.	Penelitian terdahulu dilakukan pada lembaga BMT dengan fokus pembiayaan tertentu, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat dengan fokus pemanfaatan pinjaman tanpa agunan.	Penelitian ini berfokus pada perkembangan usaha mikro anggota setelah memperoleh pembiayaan dari BMT. Fokus kajian meliputi perubahan modal usaha, peningkatan omzet penjualan, serta peningkatan keuntungan yang diperoleh anggota sebelum menerima pembiayaan.
4.	Ahyar Harianto, Baiq Ratna Mulhimmah, dan Muh. Azkar (2023) Peran Koperasi Syariah	Sama-sama membahas peran koperasi syariah dalam memberikan akses modal usaha	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat secara	Penelitian ini berfokus pada peran koperasi syariah dalam menyediakan pembiayaan modal usaha kepada ang-

	Dalam Pembiayaan Modal Usaha Anggota Untuk Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.	kepada anggota dan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi anggota.	umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada perkembangan usaha anggota setelah memanfaatkan pinjaman tanpa agunan.	gota sebagai upaya meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana akses modal yang diberikan koperasi dapat membantu anggota mengembangkan usahanya dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5.	Jalilah dan Muhammad Arifin (2025) Kontribusi Pembiayaan Bank Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro.	Sama-sama membahas pembiayaan sebagai sarana pengembangan usaha mikro dan peningkatan kapasitas usaha pelaku usaha.	Penelitian terdahulu dilakukan pada bank syariah, sedangkan penelitian ini dilakukan pada koperasi syariah. Selain itu, penelitian ini secara khusus mengkaji pemanfaatan pinjaman tanpa agunan terhadap perkembangan usaha anggota.	Penelitian ini berfokus pada kontribusi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam mendukung pengembangan usaha mikro. Kajian penelitian diarahkan untuk mengetahui bagaimana pembiayaan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas usaha,

				memperluas kegiatan usaha, serta meningkatkan pendapatan usaha yang dijalankan.
--	--	--	--	---

Sumber: Data skunder (diolah pada Juni 2026)

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian membahas peran pembiayaan syariah dalam mendukung perkembangan usaha mikro, baik melalui pembiayaan murabahah, pembiayaan yang disalurkan oleh Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, maupun bank syariah. Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan modal usaha, omzet penjualan, keuntungan usaha, serta kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah berperan penting dalam menyediakan akses permodalan bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan usaha.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih lebih banyak berfokus pada pengaruh atau kontribusi pembiayaan syariah secara umum terhadap perkembangan usaha anggota maupun pelaku usaha mikro. Kajian mengenai pemanfaatan pinjaman tanpa agunan sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh koperasi syariah masih relatif terbatas. Padahal, pinjaman tanpa agunan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan pembiayaan lainnya karena tidak mensyaratkan jaminan dari anggota, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait pemanfaatannya dalam kegiatan usaha.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan memfokuskan perhatian pada pemanfaatan pinjaman tanpa agunan dalam perkembangan usaha anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat. Penelitian ini tidak hanya mengkaji keberadaan pembiayaan sebagai sumber modal usaha, tetapi juga menelaah bagaimana anggota memanfaatkan pinjaman tersebut, kendala yang dihadapi dalam penggunaannya, serta dampaknya terhadap perkembangan usaha yang dijalankan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian mengenai pembiayaan syariah, khususnya terkait pinjaman tanpa agunan pada koperasi syariah.

B. Landasan Teori

1. Perkembangan Usaha

a. Pengertian Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha merupakan suatu proses perubahan yang terjadi dalam kegiatan usaha yang mengarah pada kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan usaha dalam menghasilkan pendapatan, memperluas kegiatan usaha, meningkatkan jumlah pelanggan, serta mempertahankan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Perkembangan usaha menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu usaha karena menunjukkan adanya kemajuan yang dicapai oleh pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan usahanya.

Menurut Suryana, perkembangan usaha merupakan suatu proses peningkatan kapasitas usaha yang ditandai dengan adanya perubahan positif pada

berbagai aspek usaha, baik dari segi modal, produksi, pemasaran, maupun pendapatan yang diperoleh. Perkembangan usaha menunjukkan bahwa suatu usaha mampu bertahan dan tumbuh melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.²⁸

Edi Suharto menjelaskan bahwa perkembangan usaha merupakan bagian dari proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok dalam mengelola sumber daya ekonomi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.²⁹ Dalam konteks usaha mikro, perkembangan usaha tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Zubaedi menyatakan bahwa perkembangan usaha merupakan bagian dari pengembangan ekonomi masyarakat yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi melalui penguatan sumber daya, peningkatan akses terhadap modal, serta pengembangan kemampuan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi produktif.³⁰ Pendapat ini menunjukkan bahwa perkembangan usaha tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya dan akses permodalan yang memadai.

Perkembangan usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar usaha. Menurut Suryana, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan usaha meliputi modal usaha, kemampuan manajemen, pen-

²⁸ Suryana, *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

²⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2017.

³⁰ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2013.

galaman usaha, keterampilan berwirausaha, kondisi pasar, serta akses terhadap sumber pembiayaan.³¹ Modal usaha merupakan faktor yang sangat penting karena digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan usaha, seperti pembelian bahan baku, penambahan stok barang, pengembangan produk, serta biaya operasional usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha yang memiliki akses terhadap sumber pembiayaan cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.³²

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam maupun luar usaha. Menurut Suryana, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan usaha meliputi modal usaha, kemampuan manajemen, pengalaman usaha, keterampilan berwirausaha, kondisi pasar, dan akses terhadap sumber pembiayaan.³³

1) Modal Usaha

Modal usaha merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan usaha. Modal digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha, menambah persediaan barang, mengembangkan produk, serta memperluas kegiatan usaha. Semakin memadai modal yang dimiliki, semakin besar peluang usaha untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan.

2) Kemampuan Manajemen

Kemampuan manajemen berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha da-

³¹ Suryana, Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses, hlm. 112.

³² Buchari Alma, Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 124.

³³ Suryana, Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 112.

lam mengelola keuangan, mengatur persediaan barang, mengelola tenaga kerja, serta mengambil keputusan yang tepat. Pengelolaan usaha yang baik akan membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha.

3) Pengalaman dan Keterampilan Berwirausaha

Pengalaman dan keterampilan berwirausaha dapat memfasilitasi pelaku usaha menghadapi berbagai tantangan usaha. Semakin tinggi pengalaman dan keterampilan yang dimiliki, semakin besar kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan dan mempertahankan usahanya.

4) Kondisi Pasar

Kondisi pasar juga memengaruhi perkembangan usaha. Tingkat permintaan konsumen, persaingan usaha, dan peluang pasar menjadi faktor yang menentukan keberhasilan usaha dalam meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar.

5) Akses Terhadap Sumber Pembiayaan

Akses terhadap sumber pembiayaan merupakan faktor penting dalam perkembangan usaha karena dapat membantu pelaku usaha memperoleh tambahan modal. Melalui pembiayaan, pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas usaha, menambah stok barang, dan memperluas kegiatan usahanya.

6) Dukungan Lingkungan Usaha

Lingkungan usaha yang kondusif, seperti dukungan keluarga, masyarakat, serta lembaga keuangan, juga berperan dalam mendorong perkembangan usaha. Dukungan tersebut dapat memberikan motivasi dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Keberhasilan suatu usaha dalam berkembang tidak hanya ditentukan oleh modal, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan usaha, pengalaman, kondisi pasar, serta akses terhadap sumber pembiayaan.

c. Indikator Perkembangan Usaha

Untuk mengetahui tingkat perkembangan suatu usaha, diperlukan indikator yang dapat digunakan sebagai alat ukur. Basu Swastha menyatakan bahwa perkembangan usaha dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu peningkatan modal usaha, peningkatan omzet penjualan, peningkatan keuntungan usaha, bertambahnya jumlah pelanggan, bertambahnya variasi produk yang dijual, serta meningkatnya kemampuan usaha untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk melihat sejauh mana suatu usaha mengalami kemajuan setelah memperoleh dukungan modal atau pembiayaan.³⁴

Berdasarkan berbagai pendapat ahli di atas, dapat dipahami bahwa perkembangan usaha merupakan suatu proses perubahan yang mengarah pada peningkatan kondisi usaha yang ditandai dengan bertambahnya modal usaha, meningkatnya omzet penjualan, meningkatnya pendapatan usaha, bertambahnya jumlah pelanggan, bertambahnya variasi produk yang dipasarkan, serta meningkatnya kemampuan usaha dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya. Dalam penelitian ini, perkembangan usaha menjadi fokus utama untuk melihat

³⁴ Basu Swastha dan T. Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: BPFE, 2016), hlm. 29.

perubahan kondisi usaha anggota setelah memperoleh pinjaman tanpa agunan.

2. Peran Koperasi Syariah Untuk Pengembangan Usaha

a. Pengertian Koperasi Syariah.

Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kehadiran koperasi syariah bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong. Berbeda dengan koperasi konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam kegiatan simpan pinjam, koperasi syariah menjalankan seluruh aktivitas usahanya berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Menurut Soemitra, koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha, pembiayaan, dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Koperasi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kemaslahatan anggota dalam setiap kegiatan usahanya.³⁵

Sudarsono menyatakan bahwa koperasi syariah merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat secara umum.³⁶ Dengan demikian, koperasi syariah memiliki fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial dalam ke-

³⁵ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 451.

³⁶ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2018), hlm. 111.

hidupan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan usaha yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.³⁷

b. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi syariah berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama dalam setiap transaksi dan pelayanan kepada anggota. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Menurut Soemitra, salah satu prinsip utama dalam koperasi syariah adalah prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Seluruh anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memperoleh pelayanan serta manfaat dari koperasi.

Prinsip berikutnya adalah prinsip amanah. Amanah berarti bahwa pengelola koperasi harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab.³⁸ Kepercayaan anggota menjadi modal utama dalam menjalankan kegiatan koperasi sehingga pengelolaan dana harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

³⁷ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah: Teori dan Praktik*, (Tangerang Selatan: Pustaka Aufa Media, 2017), hlm. 37.

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 170.

Selain itu, koperasi syariah juga menerapkan prinsip ta'awun atau tolong-menolong. Prinsip ini mencerminkan semangat kebersamaan dalam membantu anggota yang membutuhkan dukungan ekonomi, khususnya dalam memperoleh akses pembiayaan usaha. Melalui prinsip ta'awun, koperasi syariah berupaya menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota.³⁹

Koperasi syariah juga wajib menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maisir. Riba merupakan tambahan yang ditetapkan dalam transaksi pinjam-meminjam secara tidak adil. Gharar adalah ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Sementara itu, maisir merupakan kegiatan yang mengandung unsur spekulasi atau perjudian. Oleh karena itu, seluruh kegiatan koperasi syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan dan kejelasan akad agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi pembeda utama antara koperasi syariah dan koperasi konvensional. Dengan berpegang pada prinsip syariah, koperasi diharapkan mampu menciptakan kegiatan ekonomi yang tidak hanya memberikan keuntungan material, tetapi juga mendatangkan keberkahan dan kemashlahatan bagi anggotanya.

c. Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan Usaha Anggota

Koperasi syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan usaha anggota, khususnya usaha mikro dan usaha kecil. Salah satu

³⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 489.

peran utama koperasi syariah adalah menyediakan akses pembiayaan yang dapat dimanfaatkan anggota sebagai tambahan modal usaha. Modal tersebut dapat digunakan untuk menambah stok barang, memperluas jenis produk, meningkatkan kapasitas usaha, serta memenuhi berbagai kebutuhan operasional usaha lainnya.

Menurut Suharto, akses terhadap sumber permodalan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Dukungan permodalan yang memadai akan membantu pelaku usaha mengembangkan kegiatan usahanya sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Dalam hal ini, koperasi syariah hadir sebagai lembaga yang membantu anggota memperoleh modal usaha secara lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan formal lainnya.⁴⁰

Selain menyediakan pembiayaan, koperasi syariah juga berperan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi anggota. Melalui berbagai program dan layanan yang diberikan, koperasi membantu anggota meningkatkan kemampuan ekonomi serta memperkuat keberlangsungan usaha yang dijalankan. Keberadaan koperasi syariah memungkinkan anggota memperoleh dukungan yang tidak hanya berupa modal, tetapi juga motivasi dan kepercayaan untuk mengembangkan usahanya.

Peran lain koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengembangan usaha produktif. Ketika anggota memperoleh tambahan modal dan mampu mengelola usahanya dengan baik, maka usaha tersebut berpotensi mengalami perkembangan yang ditandai dengan meningkatnya omzet penjualan, bertambahnya jumlah pelanggan, meningkatnya pendapatan usaha, dan

⁴⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, hlm. 85.

meningkatnya kemampuan usaha untuk bertahan dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa koperasi syariah memiliki peran yang strategis dalam mendukung pengembangan usaha anggota melalui penyediaan akses pembiayaan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu, keberadaan koperasi syariah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong perkembangan usaha masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber permodalan.

3. Pinjaman Tanpa Agunan

a. Pengertian Pinjaman Tanpa Agunan

Pinjaman tanpa agunan merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah atau anggota tanpa mensyaratkan adanya jaminan berupa aset atau barang berharga. Pinjaman ini diberikan berdasarkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap kemampuan dan komitmen penerima pembiayaan dalam mengembalikan dana yang telah diterima sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

Menurut Muhammad, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak pemberi pembiayaan dan pihak penerima pembiayaan yang mewajibkan penerima pembiayaan untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati.⁴¹

Dalam lembaga keuangan syariah, pemberian pembiayaan tidak hanya ber-

⁴¹ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 17.

tujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga bertujuan membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan produktif maupun kebutuhan usaha. Oleh karena itu, pembiayaan menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang mengalami keterbatasan modal.

Pinjaman tanpa agunan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan agar tetap dapat memperoleh akses pembiayaan.⁴² Kemudahan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses permodalan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil yang sering mengalami hambatan dalam memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan formal.

Berdasarkan uraian tersebut, pinjaman tanpa agunan dapat dipahami sebagai fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada anggota tanpa mensyaratkan jaminan fisik, dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan modal usaha maupun kebutuhan produktif lainnya berdasarkan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab.

b. Karakteristik Pinjaman Tanpa Agunan

Pinjaman tanpa agunan memiliki karakteristik yang membedakannya dengan pembiayaan yang menggunakan jaminan. Salah satu karakteristik utamanya adalah tidak adanya persyaratan berupa aset atau barang berharga yang harus diserahkan sebagai jaminan oleh penerima pinjaman. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan aset tetapi membutuhkan tam-

⁴² Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 108.

bahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Karakteristik lainnya adalah proses pengajuan yang relatif lebih sederhana dibandingkan pembiayaan yang menggunakan agunan.⁴³ Dalam pinjaman tanpa agunan, lembaga keuangan lebih menekankan pada penilaian terhadap kemampuan anggota dalam mengelola usaha dan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

Selain itu, pinjaman tanpa agunan juga didasarkan pada prinsip kepercayaan antara lembaga keuangan dan anggota. Kepercayaan tersebut menjadi dasar utama dalam pemberian pembiayaan sehingga anggota yang menerima pinjaman diharapkan memiliki tanggung jawab dan komitmen yang tinggi dalam memanfaatkan dana secara produktif serta mengembalikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Kasmir, unsur utama dalam pemberian kredit atau pembiayaan adalah adanya kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Unsur-unsur tersebut juga menjadi dasar dalam pelaksanaan pinjaman tanpa agunan karena keberhasilan pembiayaan sangat bergantung pada komitmen anggota dalam memenuhi kewajibannya.⁴⁴

c. Manfaat Pinjaman Tanpa Agunan bagi Pengembangan Usaha

Pinjaman tanpa agunan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan usaha, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami keterbatasan modal. Modal merupakan salah satu faktor utama yang

⁴³ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 35.

⁴⁴ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 102.

menentukan kemampuan usaha untuk berkembang. Dengan adanya tambahan modal, pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas usahanya melalui penambahan stok barang, pengembangan produk, peningkatan kualitas layanan, maupun perluasan kegiatan usaha.

Menurut Suryana, modal usaha merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi perkembangan usaha karena modal digunakan untuk mendukung seluruh aktivitas produksi dan operasional usaha.⁴⁵ Ketersediaan modal yang memadai akan membantu pelaku usaha meningkatkan produktivitas dan memperluas peluang usaha yang dimiliki.

Pinjaman tanpa agunan memberikan manfaat bagi pelaku usaha karena memungkinkan mereka memperoleh tambahan modal tanpa harus menyediakan aset sebagai jaminan. Kemudahan tersebut sangat membantu pelaku usaha mikro yang umumnya memiliki keterbatasan aset namun memiliki keinginan untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya tambahan modal, pelaku usaha dapat meningkatkan jumlah barang dagangan, memperluas variasi produk, meningkatkan omzet penjualan, dan meningkatkan pendapatan usaha.⁴⁶

Selain memberikan manfaat ekonomi, pinjaman tanpa agunan juga memberikan manfaat sosial karena membantu masyarakat memperoleh akses terhadap sumber pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Melalui akses pembiayaan tersebut, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui kegiatan usaha yang produktif.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pinjaman tanpa agunan

⁴⁵ Suryana, *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, hlm. 118.

⁴⁶ Buchari Alma, *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*, hlm. 131.

⁴⁷ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, hlm. 156.

memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan usaha melalui penyediaan akses permodalan yang lebih mudah. Tambahan modal yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas usaha sehingga mendorong peningkatan omzet penjualan, pendapatan usaha, dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.⁴⁸ Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai perkembangan usaha anggota setelah memanfaatkan pinjaman tanpa agunan di Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.⁴⁹ Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi, khususnya terkait pemanfaatan pembiayaan tanpa agunan oleh anggota koperasi.⁵⁰ Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi yang terjadi di lapangan secara sistematis mengenai perkembangan usaha anggota setelah memperoleh pembiayaan tanpa agunan, baik dari segi peningkatan modal, omzet usaha, maupun kemandirian usaha anggota.⁵¹

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai bagaimana pembiayaan tanpa agunan ber-

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 26.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 9.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 6.

⁵¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 7

peran dalam mendukung perkembangan usaha anggota pada Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, yang bertepatan di lambaro. Lokasi ini dipilih karena koperasi tersebut menyediakan fasilitas pinjaman tanpa agunan bagi anggotanya, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Selain itu, koperasi ini memiliki anggota yang menjalankan berbagai jenis usaha mikro sehingga relevan untuk mengkaji perkembangan usaha setelah memperoleh pembiayaan.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei 2026 sampai dengan Agustus 2026. Kegiatan penelitian meliputi tahap persiapan penelitian, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta pengolahan dan analisis data hingga penyusunan laporan penelitian.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data:

1. Data Primer: Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan anggota koperasi yang menerima pinjaman tanpa agunan serta pengurus koperasi. Selain itu, observasi dilakukan untuk melihat kondisi usaha anggota secara langsung
2. Data Sekunder: Data sekunder diperoleh dari dokumen koperasi, laporan keuangan, arsip pembiayaan, serta literatur yang berkaitan dengan koperasi syariah dan perkembangan usaha mikro.

D. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka fokus penelitian ini adalah pada perkembangan usaha anggota setelah memanfaatkan pinjaman tanpa agunan di Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat.

Fokus penelitian ini meliputi:

1. Kondisi usaha anggota sebelum menerima pinjaman, meliputi modal usaha, jumlah stok, variasi produk, omzet, pendapatan, dan kestabilan usaha.
2. Pemanfaatan pinjaman tanpa agunan oleh anggota, yaitu bagaimana anggota menggunakan dana pinjaman untuk usaha.
3. Kondisi usaha anggota setelah menerima pinjaman, meliputi perubahan pada modal usaha, stok barang, omzet penjualan, pendapatan, pelanggan, dan keberlangsungan usaha.
4. Upaya koperasi dalam mendukung perkembangan usaha anggota, seperti kemudahan akses pinjaman, pelayanan, dan dukungan koperasi.

E. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kes-

impulannya.⁵²

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat yang telah menerima pinjaman tanpa agunan dan memiliki usaha mikro. Anggota tersebut dipilih sebagai populasi penelitian karena mereka merupakan pihak yang secara langsung memanfaatkan fasilitas pinjaman tanpa agunan yang diberikan oleh koperasi untuk mendukung kegiatan usahanya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, jumlah anggota yang menerima pinjaman tanpa agunan sebanyak kurang lebih 480 orang anggota. Seluruh anggota tersebut menjadi populasi dalam penelitian ini karena sesuai dengan fokus penelitian, yaitu perkembangan usaha anggota setelah memanfaatkan pinjaman tanpa agunan.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁵³ Dalam penelitian kualitatif, penentuan sampel tidak menitikberatkan pada jumlah responden, melainkan pada kemampuan informan dalam memberikan informasi yang mendalam dan relevan dengan tujuan penelitian.⁵⁴ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini digunakan karena peneliti membutuhkan informan yang benar-benar memahami dan mengalami secara langsung pem-

⁵² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 126.

⁵³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm. 127.

⁵⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 54.

anfaatan pinjaman tanpa agunan dalam pengembangan usahanya.⁵⁵

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anggota aktif Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat.
2. Pernah menerima pinjaman tanpa agunan dari koperasi.
3. Memiliki usaha mikro yang masih aktif pada saat penelitian dilakukan.
4. Memanfaatkan dana pinjaman untuk keperluan pengembangan usaha.
5. Bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti menetapkan empat orang anggota koperasi sebagai informan utama penelitian. Keempat informan tersebut dipilih untuk mewakili beberapa kategori usaha yang berbeda sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih beragam mengenai perkembangan usaha setelah menerima pinjaman tanpa agunan. Adapun kategori usaha yang dipilih meliputi:

1. Anggota yang menjalankan usaha ikan kemamah.
2. Anggota yang menjalankan usaha kelontong.
3. Anggota yang menjalankan usaha sayuran.
4. Anggota yang menjalankan usaha tempe dan tahu.

Pemilihan empat kategori usaha tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang bervariasi mengenai kondisi usaha anggota sebelum menerima pinjaman tanpa agunan. Dengan adanya perbedaan jenis usaha, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perubahan modal usaha, stok barang, omzet penjualan, pendapatan, jumlah pelanggan, serta keberlangsungan usaha anggota.

⁵⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 95.

Selain informan utama, penelitian ini juga melibatkan pengurus Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat serta pihak Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar sebagai informan pendukung. Pengurus koperasi dipilih karena memiliki pengetahuan dan informasi mengenai mekanisme pemberian pinjaman tanpa agunan, proses pengajuan pembiayaan, serta perkembangan usaha anggota setelah memperoleh pembiayaan dari koperasi. Sementara itu, pihak Dinas Koperasi dipilih karena memiliki peran dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangan koperasi, sehingga dapat memberikan informasi mengenai kebijakan, program pembinaan, serta pandangan terhadap perkembangan koperasi syariah dan usaha anggotanya. Informasi yang diperoleh dari kedua informan pendukung tersebut digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari informan utama sehingga meningkatkan keabsahan hasil penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, peneliti menggunakan beberapa teknik berikut:

1. Observasi: Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi usaha anggota setelah menerima pembiayaan.⁵⁶
2. Wawancara: Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan untuk menggali informasi mengenai proses pengajuan pinjaman, pemanfaatan dana, serta dampaknya terhadap perkembangan usaha.⁵⁷
3. Dokumentasi: Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa

⁵⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 106.

⁵⁷ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 186.

arsip, catatan koperasi, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.⁵⁸

G. Teknik Analisi Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memahami secara mendalam makna dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁵⁹ Teknik analisis yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama sebagai berikut⁶⁰:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pada tahap pertama penelitian, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti, yaitu perkembangan usaha anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat setelah memanfaatkan pinjaman tanpa agunan. Wawancara dilakukan dengan informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam program pinjaman tanpa agunan, seperti pengurus koperasi dan anggota yang telah menerima pinjaman. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi usaha anggota, perubahan yang terjadi setelah menerima pinjaman, serta pemanfaatan dana pinjaman dalam pengembangan usaha. Dokumen-dokumen yang relevan, seperti profil koperasi, data anggota penerima pinjaman, data perkembangan usaha anggota, serta laporan dan arsip yang berkaitan dengan program pinjaman tanpa agunan,

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 124.

⁵⁹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed., (California: SAGE Publications, 2020), hlm. 7.

⁶⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, hlm. 12.

juga dikumpulkan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi.⁶¹

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian akan disisihkan, sedangkan data yang relevan akan dikelompokkan sesuai dengan tema penelitian, seperti kondisi usaha anggota sebelum menerima pinjaman tanpa agunan, proses pemanfaatan pembiayaan, perubahan modal usaha, perubahan omset penjualan, serta dampak pembiayaan terhadap kemandirian ekonomi anggota.⁶²

Pada tahap pertama penelitian, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti, yaitu perkembangan usaha anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat setelah memanfaatkan pinjaman tanpa agunan. Wawancara dilakukan dengan informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam program pinjaman tanpa agunan, seperti pengurus koperasi dan anggota yang telah menerima pinjaman. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi usaha anggota, perubahan yang terjadi setelah menerima pinjaman, serta pemanfaatan dana pinjaman dalam pengembangan usaha. Dokumen-dokumen yang relevan, seperti profil koperasi, data anggota penerima pinjaman, data perkembangan usaha anggota,

⁶¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, hlm. 14.

⁶² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, hlm. 15.

serta laporan dan arsip yang berkaitan dengan program pinjaman tanpa agunan, juga dikumpulkan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

3. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif deskriptif, kutipan langsung dari informan, serta tabel sederhana jika diperlukan. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat pola perubahan dan hubungan antara pemanfaatan pinjaman tanpa agunan dengan perkembangan usaha anggota koperasi.⁶³

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing Verification)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang diperoleh bersifat sementara dan akan diverifikasi kembali dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar diperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁶⁴

⁶³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, hlm. 16.

⁶⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, hlm. 17.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian merupakan uraian mengenai kondisi tempat penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai karakteristik lokasi penelitian.⁶⁵ Dalam penelitian ini, lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat (KJS-RTB). Uraian mengenai gambaran umum lokasi penelitian meliputi letak geografis, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, serta produk dan layanan yang dimiliki koperasi. Penyajian gambaran umum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kondisi dan karakteristik koperasi sehingga memudahkan dalam memahami hasil penelitian yang disajikan pada bagian selanjutnya.

1. Kondisi Letak Geografis Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat.

Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat beralamat di Lantai Dasar Mall Pelayanan Publik (MPP) Lambaro Blok B Nomor 4–5–6, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Lokasi tersebut berada di kawasan yang cukup strategis karena merupakan pusat pelayanan publik Kabupaten Aceh Besar serta berada di sekitar kawasan perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Keberadaan koperasi di lingkungan Mall Pelayanan Publik mem-

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 132.

berikan kemudahan bagi anggota maupun masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan yang disediakan oleh koperasi.⁶⁶

Secara geografis, lokasi koperasi juga berada tidak jauh dari Pasar Induk Lambaro yang merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di Kabupaten Aceh Besar.⁶⁷ Sebagian besar anggota koperasi merupakan pelaku usaha mikro, pedagang kecil, serta masyarakat yang menjalankan usaha di sekitar kawasan tersebut. Oleh karena itu, lokasi koperasi yang berdekatan dengan pusat perdagangan menjadi salah satu faktor pendukung dalam memberikan pelayanan kepada anggota, terutama dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha.

Lokasi yang mudah dijangkau juga memberikan keuntungan bagi koperasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Anggota dapat melakukan transaksi simpanan maupun pembiayaan tanpa mengalami kesulitan dalam mengakses kantor koperasi. Selain itu, keberadaan koperasi di pusat pelayanan publik turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut karena berada pada lingkungan yang mudah dikenali dan diakses.

Letak geografis yang strategis menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat. Selain memberikan kemudahan akses bagi anggota, lokasi tersebut juga mendukung peningkatan jumlah anggota serta perkembangan aktivitas usaha koperasi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, keberadaan koperasi di kawasan Mall Pelayanan Publik

⁶⁶ Profil Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, Dokumen Profil Koperasi Tahun 2025, hlm. 2.

⁶⁷ Hasil Observasi Peneliti di Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, 12 Mei 2026.

Lambaro menjadi nilai tambah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil.

2. Sejarah Singkat Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat

Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah non-bank yang bergerak di bidang jasa keuangan, khususnya pelayanan simpan pinjam berbasis prinsip syariah. Koperasi ini didirikan pada tanggal 10 Februari 2011 oleh pengurus dan karyawan BPR Mustaqim Sukamakmur sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan yang mampu memberikan pelayanan pembiayaan secara mudah, cepat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶⁸

Pada awal berdirinya, koperasi lebih banyak melayani kebutuhan keuangan anggota melalui kegiatan simpan pinjam. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, koperasi terus melakukan pembenahan baik dari segi kelembagaan maupun pelayanan kepada anggota. Perkembangan tersebut mendorong koperasi untuk meningkatkan status kelembagaannya sehingga pada tahun 2021 secara resmi berubah menjadi Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat (KJS-RTB).⁶⁹ Perubahan badan hukum tersebut menunjukkan komitmen koperasi dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sekaligus meningkatkan profesionalisme pengelolaan lembaga.

⁶⁸ Akta pendirian koperasi nomor 90/BH/1.2/II/2011 tanggal 22 Februari 2011

⁶⁹ Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat Tahun 2021.

Sejak menjadi Koperasi Jasa Syariah, koperasi terus mengembangkan berbagai produk dan layanan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Salah satu layanan yang menjadi perhatian masyarakat adalah pembiayaan murabahah tanpa agunan yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro. Program pembiayaan tersebut memberikan kesempatan kepada anggota untuk memperoleh tambahan modal usaha tanpa harus menyediakan jaminan, sehingga sangat membantu anggota yang mengalami keterbatasan modal.

Dalam perkembangannya, Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat tidak hanya berperan sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan, tetapi juga menjadi mitra bagi para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Melalui pelayanan yang cepat, mudah, dan berbasis syariah, koperasi berhasil memperoleh kepercayaan masyarakat sehingga jumlah anggota maupun aktivitas pembiayaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

3. Visi dan Misi Koperasi

Setiap organisasi memiliki visi dan misi sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Demikian pula Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat yang memiliki visi dan misi sebagai arah dalam mencapai tujuan organisasi.⁷⁰

a. Visi

“Menjadi koperasi unggul yang dapat memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat.”

⁷⁰ AD/ART Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, Tahun 2025, hlm. 5.

Visi tersebut menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berorientasi pada perkembangan lembaga semata, tetapi juga berupaya memberikan manfaat yang nyata bagi anggota dan masyarakat. Melalui visi tersebut, koperasi berkomitmen untuk menjadi lembaga keuangan syariah yang terpercaya, profesional, serta mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan manfaat yang besar kepada anggota.
- 2) Membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan dengan pelayanan prima.

Misi tersebut diwujudkan melalui penyediaan berbagai produk keuangan syariah yang mudah diakses oleh anggota. Selain memberikan pembiayaan, koperasi juga mengutamakan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional sehingga mampu memberikan kepuasan kepada anggota. Dengan demikian, visi dan misi koperasi saling berkaitan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota melalui pelayanan keuangan syariah yang berkualitas.

4. Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi merupakan susunan yang menggambarkan pembagian tugas, tanggung jawab, serta wewenang dalam menjalankan kegiatan koperasi. Struktur organisasi yang jelas akan memudahkan koordinasi antarbagian sehingga seluruh kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan data yang diperoleh, struktur organisasi Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara,

Pengawas, Pengawas Syariah, Manager, Teller, serta Account Officer. Masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang kerjanya.

Ketua bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan koperasi serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi. Sekretaris bertugas mengelola administrasi dan surat-menyurat, sedangkan Bendahara bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan koperasi.

Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan koperasi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh kegiatan usaha dan transaksi koperasi telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Manager bertanggung jawab mengoordinasikan kegiatan operasional sehari-hari, sementara Teller melayani transaksi keuangan anggota. Account Officer bertugas memberikan pelayanan pembiayaan, melakukan pendampingan kepada anggota, serta memantau kelancaran pembiayaan yang telah diberikan.

Pembagian tugas yang jelas tersebut menunjukkan bahwa setiap unsur organisasi memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya tujuan koperasi serta memberikan pelayanan terbaik kepada anggota.⁷¹

5. Produk dan Layanan Koperasi

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat menyediakan berbagai produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Produk-produk tersebut dirancang untuk membantu

⁷¹ Struktur Organisasi Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat Tahun 2026.

masyarakat dalam mengelola keuangan maupun memperoleh pembiayaan usaha secara syariah.

Produk pertama adalah Tabungan Kurma (Khusus untuk Rencana Masa Depan). Produk ini diperuntukkan bagi anggota yang ingin menabung secara terencana guna memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Produk berikutnya adalah Deposito Berjangka dengan sistem bagi hasil yang kompetitif. Melalui produk ini, anggota dapat menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu dan memperoleh bagi hasil sesuai ketentuan syariah.

Selain itu, koperasi juga menyediakan Pembiayaan Murabahah Tanpa Agunan dengan limit pembiayaan mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp3.000.000. Produk ini menjadi salah satu layanan unggulan koperasi karena memberikan kemudahan kepada anggota, khususnya pelaku usaha mikro, untuk memperoleh tambahan modal tanpa harus menyerahkan jaminan. Pembiayaan tersebut menggunakan akad murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga transaksi dilakukan secara transparan dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁷²

Koperasi juga menyediakan Pembiayaan Ijarah, yaitu pembiayaan yang menggunakan akad sewa sesuai ketentuan syariah. Selain itu terdapat layanan Pick Up Service, yaitu pelayanan penjemputan setoran maupun angsuran sehingga anggota tidak harus datang langsung ke kantor koperasi. Layanan ini menjadi sa-

⁷² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

lah satu bentuk pelayanan prima yang diberikan koperasi untuk meningkatkan kenyamanan anggota dalam bertransaksi.⁷³

Berbagai produk dan layanan tersebut menunjukkan komitmen Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat dalam memberikan kemudahan akses layanan keuangan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro. Keberadaan pembiayaan tanpa agunan menjadi salah satu program yang paling relevan dengan penelitian ini karena berhubungan langsung dengan perkembangan usaha anggota setelah memperoleh tambahan modal dari koperasi.

Mekanisme Pemberian Pinjaman Tanpa Agunan Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, diketahui bahwa setiap anggota yang mengajukan pinjaman tanpa agunan harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan koperasi.⁷⁴ Persyaratan tersebut relatif sederhana karena disesuaikan dengan kondisi pelaku usaha mikro sehingga anggota lebih mudah memperoleh akses pembiayaan dibandingkan lembaga keuangan yang mensyaratkan adanya jaminan.

Selain memenuhi persyaratan administrasi, koperasi juga melakukan penilaian terhadap kondisi usaha calon penerima pinjaman. Penilaian tersebut bertujuan memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan usaha sehingga mampu memberikan manfaat bagi anggota maupun koperasi. Sebagaimana disampaikan oleh pengurus koperasi berikut.

"Pinjaman tanpa agunan ini memang kami khususkan untuk membantu anggota yang mempunyai usaha. Kami melihat kondisi usahanya terlebih

⁷³ Brosur Produk dan Layanan Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat Tahun 2026. Pada penjelasan pembiayaan murabahah tanpa agunan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Pengurus Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, Aceh Besar, 2026.

dahulu agar dana yang diberikan benar-benar digunakan sebagai modal usaha."⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa mekanisme pemberian pinjaman tanpa agunan tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan usaha anggota sehingga dana yang diberikan dapat dimanfaatkan secara produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian, terdapat empat informan yang menjadi sumber data utama. Keempat informan tersebut merupakan anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat yang memanfaatkan pinjaman tanpa agunan untuk mengembangkan usahanya. Adapun identitas informan, jenis usaha, jumlah pinjaman, dan lama menjadi anggota koperasi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4. 3 Karakteristik Informan Penelitian

NO	Nama Informan	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman	Lama Menjadi Anggota
1.	Mursalin	Keumamah	3.000.000	2025-2026
2.	Hamidah	Kelontong	3.000.000	2021-2026
3.	Zulkarnaini	Tahu tempe	3.000.000	2021-2026
4.	Ira andriani	Sayuran	3.000.000	2022-2026

Sumber: Hasil Wawancara (diolah pada Juli 2026)

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa seluruh informan penelitian merupakan anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat yang memiliki jenis usaha yang berbeda, yaitu usaha keumamah, kelontong, tahu tempe, dan sayuran. Keempat informan sama-sama memperoleh pinjaman tanpa agunan sebe-

⁷⁵ Pengurus Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

sar Rp3.000.000, sedangkan lama menjadi anggota koperasi bervariasi, yaitu antara tahun 2021 hingga 2025. Perbedaan jenis usaha dan lama keanggotaan tersebut memberikan gambaran mengenai karakteristik informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini.

B. Kondisi Usaha Anggota Sebelum Memanfaatkan Pinjaman Tanpa Agunan.

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat dengan tujuan untuk mengetahui kondisi usaha anggota sebelum memanfaatkan pinjaman tanpa agunan serta perkembangan usaha anggota setelah memanfaatkan pinjaman tersebut. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat orang anggota koperasi yang memiliki jenis usaha berbeda, yaitu usaha keumamah, usaha kelontong, usaha tahu dan tempe, serta usaha sayuran. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat dan Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Aceh Besar sebagai informan pendukung untuk memperkuat hasil penelitian.

Hasil penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penyajian hasil penelitian dilakukan melalui pengelompokan data berdasarkan tema-tema yang diperoleh dari hasil wawancara sehingga dapat menggambarkan kondisi nyata yang dialami anggota koperasi dalam memanfaatkan pinjaman tanpa agunan sebagai modal pengembangan usaha. Hasil penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penyajian hasil penelitian dilakukan melalui pengelompokan data berdasarkan tema-tema yang diperoleh

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan empat orang anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat yang terdiri atas pelaku usaha keumamah, kelontong, tahu dan tempe, serta sayuran, diketahui bahwa sebelum memanfaatkan pinjaman tanpa agunan kondisi usaha para anggota belum berkembang secara optimal. Permasalahan utama yang dihadapi oleh seluruh informan adalah keterbatasan modal usaha. Keterbatasan tersebut berdampak pada kemampuan anggota dalam menyediakan stok barang, memenuhi permintaan pelanggan, serta meningkatkan omzet usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa modal merupakan faktor penting dalam menunjang keberlangsungan dan perkembangan usaha mikro.⁷⁶

Untuk mengetahui kondisi usaha anggota sebelum memanfaatkan pinjaman tanpa agunan, peneliti mengelompokkan hasil penelitian ke dalam tiga indikator, yaitu kondisi modal usaha, kondisi jumlah barang dagangan (stok), dan kondisi omzet atau pendapatan usaha.

1. Kondisi Modal Usaha Sebelum Memanfaatkan Pinjaman Tanpa Agunan

Modal usaha merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberlangsungan suatu usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, diketahui bahwa sebelum memperoleh pinjaman tanpa agunan seluruh informan mengalami keterbatasan modal. Modal yang dimiliki umumnya berasal dari hasil penjualan harian sehing-

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Mursalin (pelaku usaha keumamah), Hamidah (pelaku usaha kelontong), Zulkarnaini (pelaku usaha tahu dan tempe), dan Ira Andriani (pelaku usaha sayuran), anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, 2026.

ga belum mampu mendukung pengembangan usaha secara maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan para anggota hanya dapat menjalankan usaha sesuai kemampuan modal yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mursalin, pemilik usaha keumamah, diketahui bahwa sebelum memperoleh pinjaman tanpa agunan usaha nya memang sudah berjalan dengan baik, namun kadang beliau juga kesulitan modal. Mursalin memang sudah mengambil keumamah dalam jumlah 100 kg jauh dari sebelum ia meminjam dari koperasi. Modal yang dimiliki hanya cukup untuk membeli bahan baku dalam jumlah tersebut sehingga beliau harus menunggu hasil penjualan sebagai perputaran modal. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Mursalin sebagai berikut.

"Sebelumnya ikan yang saya ambil dari pemasok belum bisa banyak karena uang yang ada hanya cukup untuk mengambil stok secukupnya. Kalau ada pembeli yang membeli dalam jumlah besar, stok saya cepat habis sehingga kadang saya harus meminta mereka menunggu sampai saya mengambil ikan lagi. Hasil penjualan juga langsung saya gunakan untuk mengambil stok berikutnya agar dagangan tetap ada. Karena uang terus berputar untuk membeli ikan, usaha saya belum bisa berkembang seperti yang saya inginkan."⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa keterbatasan modal menyebabkan Mursalin belum mampu meningkatkan kapasitas usahanya. Modal yang terus berputar untuk memenuhi kebutuhan menambah ikan membuat kesempatan memperbesar usaha menjadi terbatas.

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Hamidah, pemilik usaha kelontong. Sebelum memperoleh pinjaman tanpa agunan, kemampuan Hamidah untuk membeli barang dagangan masih terbatas. Dalam sekali belanja, ia biasanya

⁷⁷ Mursalin, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

hanya mampu membeli persediaan barang sekitar Rp 500.000 hingga 700.000, sehingga stok yang tersedia belum terlalu lengkap dan sering cepat habis. Hasil penjualan yang diperoleh setiap hari sebagian besar digunakan kembali untuk membeli persediaan barang dan memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga belum memungkinkan untuk menambah jumlah barang dagangan dalam jumlah yang lebih banyak. Pernyataan tersebut disampaikan Hamidah sebagai berikut.

"Modal usaha saya waktu itu cukup untuk beli apa yang sering di cari pembeli. Saya hanya mengandalkan uang hasil penjualan untuk membeli stok lagi. Palingan saya dulu hanya sanggup membeli barang misalnya gula saya hanya membeli beberapa kilo saja hanya alakadar disaat pembeli meminta. Kalau penjualan sedang sepi, jumlah barang yang bisa saya beli juga ikut berkurang. Jadi perkembangan usaha terasa lambat karena modalnya terbatas."⁷⁸

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan modal menyebabkan Hamidah belum mampu melengkapi jenis barang dagangan sesuai kebutuhan pelanggan. Akibatnya, perkembangan usaha berjalan secara perlahan karena keuntungan yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha daripada menambah modal.

Kondisi serupa juga dialami oleh Zulkarnaini, pedagang tahu dan tempe. Beliau menjelaskan bahwa modal usaha yang dimiliki hanya cukup untuk membeli barang dagangan dalam jumlah 30 papan tahu dan 30 papan tempe setiap hari. Selain digunakan untuk membeli kembali barang dagangan, hasil penjualan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga belum tersedia tambahan modal untuk memperbesar usaha. Sebagaimana hasil wawancara berikut.

⁷⁸ Hamidah, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

"Modal saya waktu itu ya seadanya. Habis jualan, uangnya dipakai lagi buat ambil tahu sama tempe untuk besok. Jadi tidak banyak yang bisa disimpan buat nambah modal. Apalagi dipakai juga untuk keperluan sehari-hari."⁷⁹

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa keterbatasan modal menjadi kendala utama yang dihadapi Zulkarnaini dalam mengembangkan usahanya. Kondisi tersebut membuat jumlah barang dagangan yang dapat dibeli setiap hari masih kurang sehingga peluang memperoleh keuntungan yang lebih besar belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Sementara itu, Ira Andriani selaku pedagang sayuran juga mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda. Beliau menjelaskan bahwa modal usaha sepenuhnya bergantung pada hasil penjualan harian. Apabila penjualan menurun, jumlah sayuran yang dapat dibeli untuk dijual kembali juga ikut berkurang. Sebelum meminjam saya Cuma bisa membeli barang contoh nya seperti terong dulu saya Cuma ambil 3 samapi 5 kilo saja Selain itu, usaha sayuran memiliki risiko kerugian karena barang dagangan mudah layu apabila tidak habis terjual. Sebagaimana diungkapkan oleh Ira Andriani berikut ini.

"Modal saya ya mutar dari hasil jualan aja. Kadang cukup, kadang kurang. Kalau lagi sepi, jadi saya tidak berani ambil banyak besoknya belanja sayur juga harus dikurangi kalo banyak dagangan banyak yang tinggal. Kadang kalau memang tidak laku saya ambil dulu, nanti baru saya bayar."⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa keterbatasan modal membuat Ira Andriani harus menyesuaikan jumlah pembelian sayuran dengan kondisi keuangan yang dimiliki. Hal tersebut menyebabkan usaha belum

⁷⁹ Zulkarnaini, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

⁸⁰ Ira Andriani, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

mampu berkembang secara optimal karena modal yang tersedia lebih difokuskan untuk menjaga keberlangsungan usaha sehari-hari.

Kondisi tersebut juga dibenarkan oleh pengurus Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat yang menyatakan bahwa sebagian besar anggota merupakan pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan memperoleh tambahan modal dari lembaga keuangan lain karena tidak memiliki agunan. Oleh karena itu, koperasi menyediakan program pinjaman tanpa agunan agar anggota memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah dan dapat terus menjalankan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan dapat disimpulkan bahwa kondisi modal usaha anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat sebelum memanfaatkan pinjaman tanpa agunan masih tergolong terbatas. Seluruh informan menyatakan

Jumlah barang dagangan atau stok merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran kegiatan usaha. Ketersediaan stok yang memadai memungkinkan pelaku usaha memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Sebaliknya, keterbatasan stok dapat menyebabkan konsumen beralih ke pedagang lain apabila barang yang dibutuhkan tidak tersedia. Berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, diketahui bahwa sebelum memanfaatkan pinjaman tanpa agunan seluruh informan memiliki jumlah stok barang yang masih terbatas. Kondisi

tersebut disebabkan oleh keterbatasan modal usaha sehingga para anggota belum mampu menyediakan barang dagangan dalam jumlah yang lebih banyak.⁸¹

Mursalin, pemilik usaha keumamah, menjelaskan bahwa sebelum memperoleh pinjaman tanpa agunan jumlah keumamah yang dapat dibeli dari pemasok masih terbatas karena kemampuan modalnya belum mencukupi untuk membeli dalam jumlah yang lebih banyak. Biasanya, ia hanya mampu mengambil keumamah dari pemasok sekitar 100 kg dalam sekali pembelian. Akibatnya, ketika permintaan meningkat, terutama pada hari-hari tertentu, persediaan keumamah sering kali habis sehingga tidak semua permintaan pelanggan dapat dipenuhi. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Mursalin sebagai berikut.

"Dulu ikan yang saya ambil memang tidak banyak. Kalau pembeli sedang ramai atau ada yang memesan dalam jumlah besar, stok sering cepat habis. Akhirnya ada pesanan yang tidak bisa saya layani karena untuk mengambil ikan lagi juga tidak bisa langsung tersedia saat itu. Jadi, kadang pembeli harus menunggu atau malah membeli di tempat lain."⁸²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa keterbatasan stok bukan disebabkan oleh rendahnya permintaan konsumen, melainkan karena keterbatasan modal untuk membeli bahan baku. Akibatnya, kesempatan memperoleh tambahan pendapatan sering kali tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kondisi yang hampir sama juga dialami oleh Hamidah, pemilik usaha kelontong. Sebelum memperoleh pinjaman tanpa agunan, jumlah barang dagangan yang tersedia di tokonya masih terbatas. Ia hanya mampu menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dalam jumlah sedikit sehingga beberapa jenis

⁸¹ Hasil wawancara dengan Mursalin, Hamidah, Zulkarnaini, dan Ira Andriani, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, Aceh Besar, 2026.

⁸² Mursalin, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

barang sering habis sebelum waktu belanja berikutnya. Misalnya, ketika ada pelanggan yang ingin membeli minyak goreng sebanyak 3 kg, stok yang tersedia terkadang hanya tersisa 2 kg sehingga permintaan pelanggan tidak dapat dipenuhi seluruhnya. Kondisi tersebut terjadi karena kemampuan untuk menambah persediaan barang masih terbatas. Sebagaimana disampaikan oleh Hamidah berikut ini.

"Dulu barang yang saya jual belum banyak. Saya hanya ambil barang yang paling sering dicari pembeli. Kalau mau tambah barang lain, modalnya belum cukup. Kadang pelanggan mintak barang yang sudah tidak tersedia. Jadi kadang ada pembeli yang cari barang tertentu, tapi saya belum bisa sediakan. Kadang pun barang yang dicarinya sudah habis."⁸³

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa persediaan barang yang masih terbatas menyebabkan Hamidah belum dapat memenuhi seluruh permintaan pelanggan. Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi peluang memperoleh tambahan pendapatan, tetapi juga membuat sebagian pelanggan memilih berbelanja di toko lain yang memiliki stok lebih lengkap.

Hal serupa juga disampaikan oleh Zulkarnaini, pedagang tahu dan tempe. Sebelum memperoleh pinjaman tanpa agunan, beliau hanya mampu membeli tahu dan tempe dalam jumlah 30 papan setiap hari. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kemampuan modal yang dimiliki serta menghindari kerugian apabila barang dagangan tidak habis terjual karena tahu dan tempe memiliki daya tahan yang relatif singkat. Sebagaimana diungkapkan oleh Zulkarnaini berikut ini.

"Dulu saya ambil tahu sama tempe secukupnya saja karena modal hanya mampu membeli dalam jumlah 30 papan. Kalau terlalu banyak, takut tidak

⁸³ Hamidah, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

habis. Jadi kalau pembeli ramai, barang cepat habis dan tidak bisa ambil lagi hari itu."⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa keterbatasan modal mengakibatkan Zulkarnaini belum mampu menyediakan stok yang memadai. Akibatnya, peluang memperoleh penjualan yang lebih besar menjadi terbatas karena persediaan barang sering habis ketika jumlah pembeli meningkat.

Sementara itu, Ira Andriani yang menjalankan usaha sayuran juga mengalami kondisi yang serupa. Sebelum memperoleh pinjaman tanpa agunan, beliau hanya membeli sayuran sesuai kemampuan modal yang dimiliki sekitar Rp 200.000 sampai 300.000. Selain mempertimbangkan keterbatasan modal, pembelian sayuran juga disesuaikan dengan risiko kerusakan barang karena sayuran mudah layu apabila tidak segera terjual. Sebagaimana disampaikan oleh Ira Andriani sebagai berikut.

"Sebelum dapat pinjaman saya beli sayur secukupnya saja. Tidak berani ambil banyak karena modal ga banyak saya dan takut sayurnya layu kalau tidak habis terjual."⁸⁵

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan stok pada usaha sayuran dipengaruhi oleh keterbatasan modal dan karakteristik barang dagangan yang mudah rusak. Oleh karena itu, jumlah barang yang dijual setiap hari masih disesuaikan dengan kemampuan modal dan perkiraan jumlah pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan dapat disimpulkan bahwa sebelum memanfaatkan pinjaman tanpa agunan jumlah barang dagangan yang dimiliki anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat

⁸⁴ Zulkarnaini, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

⁸⁵ Mursalin, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

masih terbatas. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan modal sehingga para anggota belum mampu menambah jumlah maupun variasi barang dagangan sesuai kebutuhan pasar. Akibatnya, sebagian permintaan konsumen belum dapat dipenuhi secara optimal dan peluang meningkatkan penjualan masih terbatas. Dengan demikian, keterbatasan stok menjadi salah satu kendala yang menghambat perkembangan usaha anggota sebelum memperoleh tambahan modal melalui program pinjaman tanpa agunan.

2. Kondisi Omzet atau Pendapatan Usaha Sebelum Memanfaatkan Pinjaman Tanpa Agunan

Omzet atau pendapatan usaha merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan suatu usaha. Besarnya pendapatan yang diperoleh pelaku usaha sangat dipengaruhi oleh jumlah barang yang dijual, kemampuan menyediakan stok, serta tingkat permintaan konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, diketahui bahwa sebelum memanfaatkan pinjaman tanpa agunan omzet usaha yang diperoleh masih belum stabil. Pendapatan yang diperoleh umumnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha dan kebutuhan rumah tangga sehingga belum dapat digunakan untuk mengembangkan usaha secara optimal.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mursalin, diketahui bahwa sebelum memperoleh pinjaman tanpa agunan pendapatan dari usaha keumamah masih belum stabil. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan modal yang mengakibatkan

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Mursalin, Hamidah, Zulkarnaini, dan Ira Andriani, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, Aceh Besar, 2026.

jumlah pemasokan tidak dapat ditingkatkan. Keuntungan yang diperoleh sebagian besar digunakan kembali untuk membeli lagi. sehingga belum tersedia tambahan modal untuk memperbesar usaha. Sebagaimana disampaikan oleh Mursalin sebagai berikut.

"Hasil jualan waktu itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari sama beli bahan lagi. Kalau mau menambah usaha belum bisa karena modalnya memang masih kurang. Kadang saya harus minjam uang tabungan istr untuk nambah modal."⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa omzet usaha Mursalin sebelum memperoleh pinjaman masih relatif terbatas. Pendapatan yang diperoleh lebih difokuskan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha daripada untuk melakukan pengembangan usaha.

Kondisi yang hampir sama juga dialami oleh Hamidah, pemilik usaha kelontong. Sebelum memperoleh pinjaman tanpa agunan, pendapatan usaha yang diperoleh masih bergantung pada penjualan harian. Sebagian besar keuntungan digunakan kembali sebagai modal untuk membeli stok barang dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga perkembangan usaha berjalan secara perlahan. Apalagi kita jualan bahan baku gini untungnya juga ga banyak Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Hamidah berikut ini.

"Kalau hasil jualan dulu ya cukup-cukup saja. Habis dipakai beli barang lagi sama kebutuhan rumah. Jadi belum ada lebihnya untuk menambah usaha. Apalagi kalo saya berharap dari keuntungan yang sangat tipis."⁸⁸

⁸⁷ Mursalin, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

⁸⁸ Hamidah, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan modal menyebabkan keuntungan yang diperoleh belum mampu meningkatkan kapasitas usaha. Pendapatan yang diterima masih digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha sehari-hari.

Selanjutnya, Zulkarnaini menjelaskan bahwa sebelum memperoleh pinjaman tanpa agunan pendapatan usahanya sangat bergantung pada kondisi pasar. Apabila jumlah pembeli meningkat maka pendapatan ikut bertambah, sedangkan ketika pasar sepi pendapatan juga mengalami penurunan. Selain itu, kenaikan harga bahan baku turut memengaruhi besarnya keuntungan yang diperoleh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan usaha belum sepenuhnya stabil karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berada di luar kendali pelaku usaha. Sebagaimana disampaikan oleh Zulkarnaini sebagai berikut.

"Pendapatan memang tergantung pembeli. Kalau pasar ramai ya ada hasil lebih, kalau sepi ya biasa saja. Harga tahu sama tempe dari pemasok juga kadang naik, jadi untungnya tidak menentu."⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa omzet usaha tahu dan tempe sebelum memperoleh pinjaman masih belum stabil. Selain dipengaruhi oleh jumlah pembeli, pendapatan usaha juga dipengaruhi oleh perubahan harga bahan baku sehingga keuntungan yang diperoleh belum dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha.

Sementara itu, Ira Andriani yang menjalankan usaha sayuran juga menjelaskan Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan digunakan kembali untuk membeli sayuran serta memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, usaha sayur-

⁸⁹ Zulkarnaini, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

an memiliki risiko kerugian apabila barang dagangan tidak habis terjual karena sayuran merupakan komoditas yang mudah rusak. Apalagi keadaan sepi sayur tidak bisa disimpan untuk besok, kalo saya keluarin modal pagi 200 itu mungkin kalo abis ada untung nya Rp.100.000. Sebagaimana diungkapkan oleh Ira Andriani sebagai berikut.

"Hasil jualan sayur kadang cukup, kadang kurang. Kalau dagangan tidak habis ya keuntungan juga berkurang. Apalagi kadang barang yang di perlukan ga ada di kita pasti dia kan cari di tempat orang lain yang lebih lengkap. Yang penting waktu itu usaha tetap jalan walaupun hasilnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari."⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pendapatan usaha sayuran sebelum memperoleh pinjaman masih belum stabil. Selain dipengaruhi oleh jumlah pembeli, pendapatan juga dipengaruhi oleh kondisi barang dagangan yang mudah layu sehingga keuntungan yang diperoleh belum dapat dimanfaatkan untuk memperbesar usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan dapat disimpulkan bahwa sebelum memanfaatkan pinjaman tanpa agunan omzet atau pendapatan usaha anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat masih tergolong rendah dan belum stabil. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan modal, terbatasnya jumlah barang dagangan, serta fluktuasi permintaan konsumen. Pendapatan yang diperoleh sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha dan kebutuhan rumah tangga sehingga belum mampu menjadi sumber tambahan modal untuk mengembangkan usaha. Dengan demikian, keterbatasan omzet sebelum memperoleh pinjaman menjadi salah satu alasan ang-

⁹⁰ Ira Andriani, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

gota memanfaatkan fasilitas pinjaman tanpa agunan sebagai upaya memperkuat modal dan meningkatkan kapasitas usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, dapat diketahui bahwa kondisi usaha sebelum memanfaatkan pinjaman tanpa agunan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Kendala utama yang dialami seluruh informan adalah keterbatasan modal usaha yang berdampak pada terbatasnya jumlah stok barang, belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelanggan, serta omzet usaha yang masih rendah dan belum stabil. Meskipun masing-masing informan menjalankan jenis usaha yang berbeda, yaitu usaha keumamah, kelontong, tahu dan tempe, serta sayuran, seluruhnya menunjukkan kondisi yang relatif serupa. Oleh karena itu, kebutuhan akan tambahan modal menjadi alasan utama anggota memanfaatkan fasilitas pinjaman tanpa agunan yang disediakan oleh Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat sebagai upaya untuk mengembangkan usaha mereka.

C. Perkembangan Usaha Anggota Setelah Memanfaatkan Pinjaman Tanpa agunan

1. Pemanfaatan Dana Pinjaman Untuk Usaha

Pinjaman tanpa agunan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat dimanfaatkan oleh anggota sebagai tambahan dana untuk menjalankan dan mengembangkan usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang anggota koperasi, diketahui bahwa dana pinjaman digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing usaha, seperti membeli bahan baku, menambah stok barang dagangan, serta memenuhi berbagai kebutuhan operasional. Pemanfaatan

dana tersebut membantu anggota menjalankan usahanya dengan lebih lancar dibandingkan sebelum memperoleh pinjaman.⁹¹

Mursalin menjelaskan bahwa pinjaman yang diterimanya digunakan untuk membeli ikan dalam jumlah yang lebih banyak sehingga proses produksi keumamah dapat ditingkatkan. Sebelum memperoleh pinjaman, pembelian bahan baku hanya sekitar 100 kg karena menyesuaikan modal yang tersedia. Setelah memperoleh tambahan modal, beliau dapat membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih besar bahkan sampai 300 kg sehingga produksi menjadi lebih lancar. Sebagaimana disampaikan oleh Mursalin berikut.

"Pinjaman itu saya gunakan semuanya untuk kebutuhan usaha. Uangnya saya pakai untuk mengambil ikan lebih banyak dari biasanya, sekaligus membeli kebutuhan jualan lainnya yang diperlukan. Setelah ada tambahan modal, saya tidak perlu lagi menunggu hasil penjualan terkumpul baru bisa mengambil stok berikutnya. Sekarang saya bisa langsung menyediakan barang dagangan sehingga usaha tetap berjalan dengan lancar. Dari segi pengelolaan keuangan juga jauh lebih terbantu karena ada dana yang bisa diputar untuk usaha. Hasil penjualan tidak langsung habis untuk membeli stok lagi, sehingga arus keuangan usaha menjadi lebih teratur dan saya lebih mudah mengatur pengeluaran maupun kebutuhan usaha sehari-hari."⁹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pinjaman tanpa agunan memberikan tambahan modal kerja yang dimanfaatkan Mursalin untuk meningkatkan kapasitas produksi usahanya. Dengan adanya tambahan modal tersebut, Mursalin dapat membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih banyak sehingga proses produksi menjadi lebih lancar. Kondisi ini menunjukkan

⁹¹ Hasil wawancara dengan Mursalin, Hamidah, Zulkarnaini, dan Ira Andriani, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, Aceh Besar, 2026.

⁹² Mursalin, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

bahwa pinjaman yang diberikan koperasi berperan dalam mendukung perkembangan usaha dibandingkan sebelum memperoleh pinjaman.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Hamidah. Dana pinjaman dimanfaatkan untuk menambah stok barang dagangan di toko kelontongnya. Sebelum memperoleh pinjaman, modal yang dimiliki hanya cukup untuk membeli barang kebutuhan pokok. Setelah memperoleh pinjaman, beliau dapat menambah jenis maupun jumlah barang yang dijual sehingga kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi dengan lebih baik. Sebagaimana diungkapkan oleh Hamidah berikut.

"Pinjamannya saya gunakan untuk menambah barang dagangan. Barang yang sebelumnya belum bisa saya ambil karena modalnya kurang, sekarang sudah bisa saya beli lebih banyak. Jadi stok di toko lebih lengkap dibanding sebelumnya. Kalau ada pelanggan yang datang mencari barang kebutuhan sehari-hari, biasanya sudah tersedia, jadi tidak sering lagi mengecewakan pembeli karena barang habis."⁹³

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tambahan modal dari koperasi memberikan kesempatan kepada Hamidah untuk meningkatkan persediaan barang sehingga usaha yang dijalanannya menjadi lebih berkembang dibandingkan sebelumnya.

Selanjutnya, Zulkarnaini menjelaskan bahwa dana pinjaman digunakan untuk membeli tahu dan tempe dalam jumlah yang lebih banyak sehingga persediaan barang menjadi lebih mencukupi. Sebelum memperoleh pinjaman, beliau hanya membeli barang sesuai kemampuan modal paling Cuma 30 papan. Setelah memperoleh pinjaman, jumlah pembelian menjadi 50-80 papan sehingga mampu memenuhi kebutuhan pembeli dengan lebih baik.

⁹³ Hamidah, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

"Pinjaman tersebut saya gunakan untuk menambah modal membeli tahu dan tempe. Sebelum memperoleh pinjaman, saya biasanya hanya mampu mengambil sekitar 30 papan tahu dan tempe setiap kali belanja karena modal yang tersedia terbatas. Setelah mendapatkan pinjaman dari koperasi, saya sudah bisa mengambil sekitar 80 papan setiap kali belanja. Dengan jumlah barang yang lebih banyak, persediaan dagangan menjadi lebih terjaga sehingga saya lebih mudah memenuhi permintaan pembeli."⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tambahan modal dari koperasi membantu meningkatkan kemampuan Zulkarnaini dalam menyediakan barang dagangan sehingga peluang memperoleh penjualan juga menjadi lebih besar.

Sementara itu, Ira Andriani memanfaatkan pinjaman untuk menambah modal pembelian berbagai jenis sayuran. Sebelum memperoleh pinjaman, jumlah sayuran yang dibeli masih menyesuaikan modal yang dimiliki setiap hari sehingga belum dapat menyediakan banyak jenis dan jumlah sayuran. Setelah memperoleh pinjaman, beliau dapat membeli lebih banyak jenis sayuran sehingga kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi dengan lebih baik. Sebagaimana disampaikan oleh Ira Andriani berikut.

"Modal dari pinjaman itu saya gunakan untuk menambah belanja sayur. Sebelum dapat pinjaman, saya membeli sayur sesuai dengan modal yang ada, jadi jenis dan jumlahnya belum terlalu banyak. Setelah mendapat pinjaman, saya bisa membeli lebih banyak macam sayuran dan jumlahnya juga bertambah. Dengan begitu, dagangan saya jadi lebih lengkap, pembeli punya lebih banyak pilihan, dan biasanya mereka tidak perlu mencari sayur ke tempat lain."⁹⁵

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pinjaman tanpa agunan dimanfaatkan secara produktif oleh Ira Andriani untuk meningkatkan kapasitas

⁹⁴ Zulkarnaini, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

⁹⁵ Ira Andriani, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

usahnya melalui penambahan stok barang dagangan. Tambahan modal tersebut memungkinkan Ira Andriani menyediakan jenis dan jumlah sayuran yang lebih beragam sehingga kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan dapat disimpulkan bahwa seluruh dana pinjaman dimanfaatkan secara produktif untuk kepentingan usaha. Dana tersebut digunakan untuk membeli bahan baku, menambah stok barang dagangan, serta memenuhi kebutuhan operasional sesuai dengan jenis usaha masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pinjaman tanpa agunan dimanfaatkan sebagai modal kerja yang mendukung kelancaran kegiatan usaha para anggota koperasi.

2. Perkembangan Modal Usaha Setelah Memanfaatkan Pinjaman Tanpa Agunan

Modal usaha merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, diketahui bahwa setelah memperoleh pinjaman tanpa agunan, kondisi modal usaha mengalami peningkatan. Tambahan modal tersebut membuat anggota tidak lagi hanya mengandalkan hasil penjualan harian untuk menjalankan usahanya. Dengan modal yang lebih memadai, kegiatan usaha menjadi lebih lancar, pengelolaan keuangan lebih baik, dan anggota memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.⁹⁶

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Mursalin, Hamidah, Zulkarnaini, dan Ira Andriani, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, Aceh Besar, 2026.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mursalin, diketahui bahwa tambahan modal dari koperasi digunakan untuk membeli bahan baku ikan dalam jumlah yang lebih banyak sehingga proses produksi keumamah dapat dilakukan secara lebih lancar. Sebelum memperoleh pinjaman, modal yang dimiliki hanya cukup untuk membeli bahan baku dalam jumlah terbatas sehingga produksi bergantung pada hasil penjualan sebelumnya. Setelah memperoleh pinjaman, modal usaha meningkat sehingga kegiatan produksi tidak lagi terhambat oleh keterbatasan dana. Sebagaimana disampaikan oleh Mursalin sebagai berikut.

"Setelah mendapatkan pinjaman, modal usaha saya bertambah sehingga saya bisa membeli ikan dalam jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Dulu saya harus menunggu hasil penjualan terlebih dahulu baru bisa belanja bahan lagi, jadi proses produksi sering menyesuaikan dengan uang yang tersedia. Sekarang kondisinya lebih mudah karena saya sudah punya tambahan modal. Kalau stok ikan mulai berkurang, saya bisa langsung membeli bahan baku tanpa harus menunggu hasil penjualan terlebih dahulu, sehingga produksi juga bisa berjalan lebih lancar."⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa tambahan modal dari koperasi memberikan kemudahan bagi Mursalin dalam menjalankan kegiatan produksi. Peningkatan modal tersebut tidak hanya memperlancar usaha, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memenuhi permintaan konsumen dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Kondisi yang sama juga dialami oleh Hamidah. Menurutnya, tambahan modal dari pinjaman dimanfaatkan untuk meningkatkan persediaan barang dagangan di toko kelontongnya. Sebelum memperoleh pinjaman, modal usaha hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Setelah memperoleh pinjaman, modal yang dimiliki bertambah sehingga beliau dapat menambah

⁹⁷ Mursalin, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

berbagai jenis barang dagangan yang sebelumnya belum tersedia. Sebagaimana diungkapkan oleh Hamidah berikut.

" Setelah ada pinjaman, modal usaha saya jadi lebih besar. Tambahan modal itu saya gunakan untuk menambah barang dagangan yang sebelumnya belum bisa saya ambil dalam jumlah yang banyak. Sekarang saya bisa mengambil barang lebih banyak sekaligus dan jenisnya juga lebih lengkap dibandingkan sebelumnya. Dengan stok yang lebih banyak, saya tidak terlalu khawatir kalau ada pembeli yang mencari barang tertentu karena biasanya sudah tersedia di toko. Jadi, saya juga lebih mudah melayani kebutuhan pelanggan setiap hari."⁹⁸

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa peningkatan modal memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha Hamidah. Tambahan modal memungkinkan usaha kelontongnya berkembang karena mampu menyediakan kebutuhan pelanggan dengan lebih baik.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Zulkarnaini. Tambahan modal yang diperoleh dari koperasi dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah pembelian tahu dan tempe dari pemasok. Sebelum memperoleh pinjaman, beliau hanya mampu membeli barang sesuai kemampuan modal yang tersedia. Setelah memperoleh pinjaman, jumlah pembelian meningkat sehingga persediaan barang menjadi lebih mencukupi. Sebagaimana dijelaskan oleh Zulkarnaini berikut.

"Setelah memperoleh pinjaman, modal usaha saya jadi lebih longgar dibandingkan sebelumnya. Tambahan modal itu saya gunakan untuk membeli tahu dan tempe dalam jumlah yang lebih banyak. Kalau dulu saya harus menyesuaikan pembelian dengan uang yang ada, sekarang saya sudah lebih leluasa mengambil barang setiap kali belanja. Dengan stok yang lebih banyak, dagangan saya lebih terjaga dan saya bisa melayani kebutuhan pembeli dengan lebih baik karena persediaan tahu dan tempe tidak cepat habis."⁹⁹

⁹⁸ Hamidah, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

⁹⁹ Zulkarnaini, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pinjaman tanpa agunan memberikan tambahan modal yang membantu Zulkarnaini memperbesar kapasitas usahanya. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kemampuan dalam memenuhi permintaan pembeli.

Sementara itu, Ira Andriani menjelaskan bahwa pinjaman yang diterima dimanfaatkan untuk menambah modal pembelian berbagai jenis sayuran. Sebelum memperoleh pinjaman, pembelian sayuran dilakukan sesuai kemampuan modal harian. Setelah memperoleh pinjaman, beliau dapat menyediakan lebih banyak jenis sayuran sehingga usahanya menjadi lebih berkembang. Sebagaimana disampaikan oleh Ira Andriani sebagai berikut.

"Setelah memperoleh pinjaman, modal usaha saya bertambah sehingga saya bisa membeli sayur dalam jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Dulu saya harus menyesuaikan belanja dengan modal yang tersedia setiap hari, tetapi sekarang saya sudah lebih leluasa mengambil berbagai jenis sayuran. Jadi pilihan sayur yang saya jual juga lebih lengkap dan persediaannya lebih banyak. Dengan begitu, pembeli memiliki lebih banyak pilihan dan kebutuhan mereka bisa lebih sering terpenuhi di tempat saya."¹⁰⁰

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tambahan modal memberikan kesempatan kepada Ira Andriani untuk meningkatkan kapasitas usahanya melalui penambahan jumlah dan variasi barang dagangan. Kondisi tersebut membuat usaha yang dijalankan menjadi lebih berkembang karena mampu menyediakan kebutuhan pelanggan dengan lebih lengkap dibandingkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan dapat disimpulkan bahwa pinjaman tanpa agunan memberikan pengaruh terhadap peningkatan

¹⁰⁰ Ira Andriani, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

modal usaha anggota. Tambahan modal tersebut membuat anggota memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola keuangan usaha, menjaga keberlangsungan kegiatan usaha, serta mengembangkan kapasitas usahanya tanpa harus selalu menunggu hasil penjualan harian sebagai sumber modal berikutnya.

3. Perkembangan Jumlah Barang Dagangan (Stok) Setelah Memanfaatkan Pinjaman Tanpa Agunan

Jumlah barang dagangan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan usaha setelah memperoleh tambahan modal. Berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, diketahui bahwa pinjaman tanpa agunan memberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah stok barang dagangan. Sebelum memperoleh pinjaman, jumlah barang yang disediakan masih terbatas karena keterbatasan modal.¹⁰¹ Setelah memperoleh pinjaman, para anggota mampu menambah jumlah maupun variasi barang dagangan sesuai dengan kebutuhan usahanya.

Mursalin menjelaskan bahwa setelah memperoleh pinjaman dirinya dapat membeli bahan baku ikan dalam jumlah yang lebih banyak sehingga produksi keumamah meningkat. Jika sebelumnya stok sering habis ketika permintaan meningkat, kini beliau dapat menyediakan persediaan yang lebih memadai. Sebagaimana disampaikan oleh Mursalin berikut.

"Sekarang saya sudah berani membeli ikan dalam jumlah 300 kg karena modal usaha sudah bertambah. Dulu saya harus menyesuaikan pembelian dengan uang yang ada, tetapi sekarang saya bisa langsung membeli bahan b aku ketika dibutuhkan. Jadi, kalau ada pesanan dari pelanggan atau permintaan sedang meningkat, stok ikan biasanya sudah tersedia dan tidak

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Mursalin, Hamidah, Zulkarnaini, dan Ira Andriani, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, Aceh Besar, 2026.

cepat habis. Dengan begitu, proses produksi juga bisa berjalan lebih lancar dan saya tidak perlu menolak pesanan karena kekurangan bahan baku."¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa tambahan modal memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas produksi sehingga stok keumamah menjadi lebih tersedia dibandingkan sebelum memperoleh pinjaman.

Hamidah juga menjelaskan bahwa tambahan modal digunakan untuk menambah jumlah dan jenis barang dagangan di toko kelontongnya. Sebelum memperoleh pinjaman, hanya barang kebutuhan pokok yang tersedia. Setelah memperoleh pinjaman, barang dagangan menjadi lebih lengkap sehingga pelanggan memiliki lebih banyak pilihan. Sebagaimana diungkapkan oleh Hamidah berikut.

"Kalau sekarang saya sudah bisa mengambil barang dalam jumlah yang lebih banyak seperti gula sekarang saya sudah beli 1 sak. setiap kali belanja karena modal usaha sudah bertambah. Jadi, ketika pembeli sedang ramai, persediaan barang tidak cepat habis seperti sebelumnya. Saya juga tidak terlalu khawatir kalau permintaan meningkat karena stok yang tersedia biasanya masih mencukupi. Dengan begitu, pembeli tetap bisa mendapatkan barang yang mereka butuhkan dan saya juga tidak kehilangan kesempatan untuk melakukan penjualan."¹⁰³

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa peningkatan modal memberikan dampak terhadap bertambahnya stok barang sehingga kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi dengan lebih baik. Selain itu, ketersediaan barang yang lebih lengkap juga membantu pedagang melayani lebih banyak pembeli dan mendukung kelancaran aktivitas usahanya.

¹⁰² Mursalin, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

¹⁰³ Hamidah, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

Zulkarnaini juga menyampaikan bahwa setelah memperoleh pinjaman dirinya dapat membeli tahu dan tempe dalam jumlah yang lebih banyak. Hal tersebut membuat persediaan barang lebih mencukupi ketika jumlah pembeli meningkat.

"Kalau sekarang saya sudah bisa mengambil tahu dan tempe lebih banyak setiap kali belanja karena modal usaha sudah bertambah. Dulu saya hanya mampu mengambil sekitar 30 papan, sekarang sudah bisa mengambil sekitar 50 sampai 80 papan. Jadi, ketika pembeli sedang ramai, persediaan tahu dan tempe tidak cepat habis seperti sebelumnya. Saya juga tidak terlalu khawatir kalau permintaan meningkat karena stok yang tersedia biasanya masih mencukupi. Dengan begitu, pembeli tetap bisa mendapatkan tahu dan tempe yang mereka butuhkan, dan saya juga tidak kehilangan kesempatan untuk memperoleh penjualan."¹⁰⁴

Sementara itu, Ira Andriani menjelaskan bahwa tambahan modal membuatnya dapat menyediakan berbagai jenis sayuran dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Dengan demikian, barang dagangan menjadi lebih lengkap sehingga kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi tanpa harus menunggu stok kembali tersedia.

"Sekarang saya bisa belanja sayur lebih banyak daripada sebelumnya. Kalau dulu saya biasanya belanja sayur sekitar Rp300.000 karena modal yang ada hanya segitu. Setelah mendapat pinjaman, saya sudah bisa belanja sekitar Rp500.000 setiap hari. Jadi jenis sayur yang saya jual lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan sebelumnya. Pembeli juga lebih mudah mendapatkan sayur yang mereka cari karena persediaan di tempat saya lebih terjaga dan tidak cepat habis."¹⁰⁵

Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penilaian pengurus Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat yang menyatakan bahwa sebagian besar anggota menunjukkan perkembangan usaha setelah memanfaatkan pinjaman tanpa

¹⁰⁴ Zulkarnaini, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

¹⁰⁵ Ira Andriani, anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, wawancara, Aceh Besar, 2026.

agunan. Perkembangan tersebut terlihat dari bertambahnya modal usaha, meningkatnya jumlah barang dagangan, serta semakin lancarnya kegiatan usaha anggota. Penilaian ini memperkuat hasil wawancara dengan para anggota bahwa tambahan modal dari koperasi memberikan kontribusi terhadap perkembangan usaha mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan dapat disimpulkan bahwa pinjaman tanpa agunan memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah barang dagangan anggota koperasi. Jika sebelum memperoleh pinjaman stok barang masih terbatas karena keterbatasan modal, setelah memperoleh pinjaman para anggota mampu menyediakan barang dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih beragam sehingga kebutuhan konsumen dapat dipenuhi dengan lebih optimal.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tambahan modal yang diperoleh melalui pinjaman tanpa agunan telah dimanfaatkan secara produktif oleh anggota untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Bertambahnya jumlah dan variasi barang dagangan tidak hanya memudahkan anggota dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga menjadi salah satu indikator perkembangan usaha setelah memperoleh pinjaman dari Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat.

Tabel 4. 2 Perubahan Kemampuan Pembelian Barang Dagangan Anggota Sebelum dan Setelah Memanfaatkan Pinjaman Tanpa Agunan

No	Nama	Sebelum Meminjam	Sesudah Meminjam
1.	Mursalin	100 kg Keumamah	300 kg keumamah
2.	Hamidah	1-4 kg gula	1 Sak gula.
3.	Zulkarnaini	30 papan tahu dan tempe	50-80 papan tahu dan tempe
4.	Ira Andriani	Rp300.000 per hari belanja	Rp500.000 per hari belanja

Sumber: Hasil Wawancara (diolah pada Juli 2026)

D. Pembahasan

1. Kondisi Usaha Anggota Sebelum Memanfaatkan Pinjaman Tanpa Agunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi usaha anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat sebelum memanfaatkan pinjaman tanpa agunan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Keterbatasan tersebut terutama terlihat pada aspek modal usaha, jumlah barang dagangan (stok), jumlah pelanggan, serta omzet atau pendapatan usaha. Sebagian besar anggota menjalankan usahanya dengan mengandalkan modal yang berasal dari hasil penjualan harian, sehingga kemampuan untuk mengembangkan usaha masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan anggota belum mampu menambah stok barang sesuai kebutuhan pasar, sehingga peluang meningkatkan jumlah pelanggan dan omzet usaha juga belum optimal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan modal merupakan faktor utama yang memengaruhi perkembangan usaha anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota yang

menjalankan usaha kelontong, keumamah, tahu-tempe, dan sayuran, sebagian besar informan menyatakan bahwa modal yang terbatas menyebabkan mereka hanya mampu membeli barang dagangan atau bahan baku dalam jumlah sedikit. Kondisi tersebut membuat mereka sering kehabisan stok ketika permintaan meningkat sehingga kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal.¹⁰⁶

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori perkembangan usaha yang dikemukakan oleh **Suryana**, yang menjelaskan bahwa perkembangan usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain modal usaha, kemampuan manajemen, pengalaman usaha, kondisi pasar, serta akses terhadap sumber pembiayaan. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa modal merupakan unsur yang sangat penting dalam menjalankan dan mengembangkan usaha karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas kegiatan usaha.¹⁰⁷

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Pengurus Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat yang menjelaskan bahwa sebagian besar anggota yang mengajukan pinjaman merupakan pelaku usaha mikro yang mengalami keterbatasan modal dan kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan lain karena tidak memiliki agunan. Oleh karena itu, koperasi me-

¹⁰⁶ Suryana, *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 112.

¹⁰⁷ Suryana, *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 112.

nyediakan pinjaman tanpa agunan agar anggota tetap memperoleh akses permodalan untuk menjalankan usahanya.¹⁰⁸

Hal ini menunjukkan bahwa teori Suryana relevan dengan kondisi anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat. Berdasarkan hasil wawancara, keterbatasan modal menyebabkan anggota belum mampu menambah stok barang dan memenuhi permintaan konsumen secara maksimal. Kondisi tersebut membuktikan bahwa modal merupakan faktor yang sangat menentukan perkembangan usaha, sebagaimana dijelaskan oleh Suryana. Dengan demikian, keterbatasan modal yang dialami anggota sebelum memperoleh pinjaman menjadi salah satu penyebab belum optimalnya perkembangan usaha mereka.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan pendapat **Edi Suharto** yang menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki agar mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Salah satu bentuk pemberdayaan tersebut adalah memberikan akses terhadap sumber permodalan sehingga pelaku usaha memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Dalam penelitian ini, kondisi usaha anggota sebelum memperoleh pinjaman menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap tambahan modal menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan kapasitas usaha.¹⁰⁹

Temuan ini menunjukkan bahwa program pinjaman tanpa agunan menjadi salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi bagi anggota koperasi. Dengan adanya

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Pengurus Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, Aceh Besar, 2026.

¹⁰⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 95.

akses terhadap permodalan, anggota memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas usahanya sehingga tujuan pemberdayaan sebagaimana dijelaskan oleh Edi Suharto dapat diwujudkan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung pendapat **Zubaedi** yang menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi, termasuk permodalan. Kemudahan memperoleh pembiayaan akan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas usahanya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.¹¹⁰

Hal tersebut sesuai dengan kondisi anggota koperasi yang memanfaatkan pinjaman tanpa agunan sebagai tambahan modal usaha. Akses pembiayaan yang lebih mudah memberikan peluang bagi anggota untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan usahanya sehingga produktivitas usaha dapat meningkat.

Apabila ditinjau berdasarkan indikator perkembangan usaha yang dikemukakan oleh **Basu Swastha**, kondisi usaha anggota sebelum memperoleh pinjaman tanpa agunan belum menunjukkan perkembangan yang optimal.¹¹¹ Hal tersebut terlihat dari keterbatasan modal usaha, jumlah stok barang yang masih sedikit, jumlah pelanggan yang belum mengalami peningkatan secara signifikan, serta omzet usaha yang masih relatif rendah dan belum stabil. Keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa usaha anggota masih berada pada tahap memper-

¹¹⁰ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 84.

¹¹¹ Basu Swastha dan T. Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran: Analisis Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: BPFE, 2016), hlm. 29.

tahankan keberlangsungan usaha dan belum mampu melakukan pengembangan usaha secara maksimal.

Temuan penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian **Sasti Oktapiani (2021)** yang menyimpulkan bahwa keterbatasan modal menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku usaha mikro sebelum memperoleh pembiayaan. Tambahan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berperan dalam meningkatkan kemampuan usaha melalui penambahan modal dan peningkatan kegiatan usaha.¹¹²

Persamaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan modal masih menjadi kendala utama yang dihadapi pelaku usaha mikro. Dengan demikian, hasil penelitian ini semakin memperkuat temuan bahwa akses terhadap pembiayaan merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan usaha anggota koperasi.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian **Dilla Marzani (2020)** yang menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memberikan pengaruh terhadap perkembangan usaha mikro melalui peningkatan modal usaha dan aktivitas usaha. Perbedaannya, penelitian Dilla Marzani menggunakan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada program pinjaman tanpa agunan yang diselenggarakan oleh Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beu-

¹¹² Sasti Oktapiani, *Pengaruh Pembiayaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terhadap Perkembangan Usaha Mikro Anggota (Studi Kasus KSPPS BMT Berkah Madani)*, Skripsi, 2021.

reukat.¹¹³ Meskipun terdapat perbedaan pendekatan penelitian dan jenis pembiayaan yang dikaji, kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa tambahan modal memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha mikro.

Berdasarkan hasil penelitian, teori yang digunakan, serta penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa kondisi usaha anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat sebelum memanfaatkan pinjaman tanpa agunan masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama pada aspek modal usaha. Keterbatasan modal tersebut berdampak pada jumlah stok barang, jumlah pelanggan, dan omzet usaha. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap tambahan modal menjadi salah satu faktor yang mendorong anggota memanfaatkan program pinjaman tanpa agunan sebagai upaya mengembangkan usaha yang dijalankan.

2. Perkembangan Usaha Anggota Setelah Memanfaatkan Pinjaman Tanpa Agunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman tanpa agunan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat berperan penting dalam mendukung perkembangan usaha anggota. Peran tersebut terlihat dari adanya peningkatan modal usaha, bertambahnya jumlah barang dagangan (stok), meningkatnya jumlah pelanggan, serta meningkatnya omzet atau pendapatan usaha setelah anggota memanfaatkan pinjaman. Sebelum memperoleh pinjaman, sebagian besar anggota mengalami keterbatasan modal sehingga pengembangan usaha berjalan secara lambat. Setelah memperoleh tambahan modal dari koperasi, ang-

¹¹³ Dilla Marzani, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro)*, Skripsi, 2020.

gota memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan usahanya dan mengembangkan skala usaha sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tambahan modal yang diperoleh melalui pinjaman tanpa agunan dimanfaatkan secara produktif oleh anggota. Dana pinjaman digunakan untuk membeli bahan baku, menambah stok barang dagangan, memperluas variasi produk, serta memperlancar kegiatan operasional usaha. Pemanfaatan dana tersebut memberikan dampak terhadap meningkatnya kapasitas usaha sehingga anggota mampu memenuhi permintaan konsumen dengan lebih baik dibandingkan sebelum memperoleh pinjaman.

Temuan tersebut sesuai dengan teori **koperasi syariah** yang dikemukakan oleh **Andri Soemitra**, yang menyatakan bahwa koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui penyediaan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu fungsi koperasi syariah adalah menyediakan akses pembiayaan yang mudah bagi anggota untuk mendukung kegiatan usaha produktif. Dalam penelitian ini, fungsi tersebut terlihat melalui program pinjaman tanpa agunan yang memberikan kemudahan bagi anggota dalam memperoleh tambahan modal usaha.¹¹⁴

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi koperasi syariah tidak hanya sebagai lembaga penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai lembaga yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi anggota melalui penyediaan akses modal yang mudah dan sesuai dengan kebutuhan usaha.

¹¹⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 451.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat **Sudarsono** yang menjelaskan bahwa koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui pembiayaan yang diberikan kepada anggota, koperasi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha, memperkuat perekonomian anggota, dan mendorong peningkatan kesejahteraan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pinjaman tanpa agunan telah dimanfaatkan oleh anggota sebagai tambahan modal usaha sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha yang dijalankan.¹¹⁵ Temuan tersebut membuktikan bahwa koperasi syariah tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota melalui penguatan usaha produktif.

Apabila ditinjau dari teori perkembangan usaha yang dikemukakan oleh **Suryana**, perkembangan usaha dapat dilihat melalui meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam mengelola modal, memperbesar kapasitas usaha, meningkatkan jumlah produksi atau persediaan barang, memperluas pasar, serta meningkatkan pendapatan usaha.¹¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut mengalami perubahan setelah anggota memperoleh pinjaman tanpa agunan. Tambahan modal yang diperoleh memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengembangkan usahanya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usaha masing-masing.

¹¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2018), hlm. **111**.

¹¹⁶ Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. **109**.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh keterangan Pengurus Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat yang menyatakan bahwa setelah memperoleh pinjaman tanpa agunan, sebagian besar anggota menunjukkan perkembangan usaha yang cukup baik. Perkembangan tersebut terlihat dari bertambahnya modal usaha, meningkatnya jumlah barang dagangan, serta semakin lancarnya kegiatan usaha anggota. Hal tersebut menunjukkan bahwa pinjaman tanpa agunan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan modal, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha anggota.¹¹⁷

Penilaian tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara bersama pihak Dinas Koperasi yang menyatakan bahwa koperasi syariah memiliki peran penting dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro. Program pembiayaan yang mudah diakses, termasuk pinjaman tanpa agunan, dinilai mampu membantu pelaku usaha mempertahankan usahanya sekaligus mendorong peningkatan kapasitas usaha apabila dimanfaatkan secara produktif.¹¹⁸

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa indikator perkembangan usaha yang dikemukakan oleh Suryana telah terlihat pada usaha anggota setelah memperoleh pinjaman tanpa agunan. Walaupun tingkat perkembangannya berbeda pada setiap anggota, secara umum tambahan modal telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha mereka.

Selain modal, perkembangan usaha anggota juga dipengaruhi oleh kemampuan mereka mengelola dana pinjaman serta kondisi pasar yang tidak selalu

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Pengurus Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, Aceh Besar, 2026.

¹¹⁸ Yuswandi, S.Pd. Kabid Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Aceh, wawancara, Aceh Besar, 2026.

stabil. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa informan menyampaikan bahwa jumlah pembeli tidak selalu ramai setiap hari dan perkembangan usaha juga bergantung pada kemampuan mereka memanfaatkan tambahan modal secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan usaha tidak hanya ditentukan oleh tambahan modal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain sebagaimana dijelaskan oleh Suryana.¹¹⁹

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Rasyidah, Nurul Husna, dan Liza Safrianti (2018) yang menunjukkan bahwa usaha produktif mampu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga melalui peningkatan pendapatan. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa tambahan modal yang dimanfaatkan secara produktif oleh anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat turut memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan usaha.¹²⁰

Temuan penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian **Muhammad Ridwan (2023)** yang menyimpulkan bahwa pembiayaan pada koperasi syariah memberikan kontribusi terhadap perkembangan usaha anggota melalui peningkatan modal usaha dan aktivitas usaha. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada peran koperasi sebagai penyedia akses permodalan bagi pelaku usaha mikro. Perbedaannya adalah penelitian ini secara khu-

¹¹⁹ Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. **110**.

¹²⁰ Rasyidah, Nurul Husna, dan Liza Safrianti, "Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Budidaya Tiram di Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 4, no. 1 (2018): **70–87**.

sus mengkaji program pinjaman tanpa agunan pada Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat dengan menggunakan pendekatan kualitatif.¹²¹

Persamaan hasil penelitian tersebut semakin memperkuat bahwa koperasi syariah memiliki peran penting dalam menyediakan akses permodalan yang mampu mendukung perkembangan usaha anggota. Melalui pembiayaan yang mudah diakses, anggota dapat meningkatkan kapasitas usahanya, sehingga usaha yang dijalankan menjadi lebih berkembang dan berkelanjutan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian **Rahmat Hidayat (2022)** yang menunjukkan bahwa pembiayaan pada koperasi syariah mampu meningkatkan perkembangan usaha anggota apabila dana yang diterima dimanfaatkan secara produktif. Dalam penelitian ini, seluruh informan menyatakan bahwa dana pinjaman digunakan untuk kebutuhan usaha, seperti pembelian bahan baku dan penambahan stok barang dagangan, sehingga memberikan dampak terhadap perkembangan usaha yang dijalankan.¹²²

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya bahwa pemanfaatan dana pinjaman secara produktif menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan perkembangan usaha anggota koperasi. Dana yang digunakan untuk menambah modal usaha mampu meningkatkan kapasitas usaha, sehingga memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha yang dijalankan oleh anggota.

¹²¹ Muhammad Ridwan, "Peran Pembiayaan Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Anggota", Skripsi, 2023.

¹²² Rahmat Hidayat, "Peran Pembiayaan Koperasi Syariah terhadap Perkembangan Usaha Anggota", Skripsi, 2022.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rasyidah dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa perkembangan usaha mikro memerlukan berbagai bentuk dukungan, seperti pendampingan, penguatan kapasitas pelaku usaha, dan pemberdayaan usaha secara berkelanjutan. Dukungan tersebut membantu pelaku usaha mengembangkan usahanya sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan keberlangsungan usaha. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa dukungan yang diberikan Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat melalui pinjaman tanpa agunan turut mendorong perkembangan usaha anggotanya.¹²³

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Tika Agus Wahyuni, Rasyidah, Mahlil, dan Rusnawati (2022) yang menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat memerlukan partisipasi aktif serta dukungan dari berbagai pihak agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa dukungan yang diberikan Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat melalui pinjaman tanpa agunan menjadi salah satu faktor yang membantu anggota dalam mengembangkan usahanya.¹²⁴

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pinjaman tanpa agunan bukan satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan usaha anggota. Beberapa informan masih menghadapi kendala berupa kenaikan harga

¹²³ Rasyidah, Dwi Dendi, Sakdiah, Siti Maisarah, Fatimah, Mustabsyirah M. Husein, dan Harir Rizkitullah, "Empowering Women Through Home Industry (Participatory Action Research-Based Study in Gampong Post-Conflict Cot Lamme–Aceh Besar)," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* **10**, no. 1 (2024): 86–90.

¹²⁴ Tika Agus Wahyuni, Rasyidah, Mahlil, dan Rusnawati, "Masyarakat dan Upaya Pengembangan Wisata Danau Laot Tadu di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* **8**, no. 1 (2022): 55–72.

bahan baku, persaingan usaha yang semakin ketat, serta fluktuasi jumlah pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal seperti pengelolaan modal dan kemampuan mengelola usaha, maupun faktor eksternal seperti kondisi pasar dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pinjaman tanpa agunan berfungsi sebagai faktor pendukung yang memperkuat kemampuan usaha anggota, namun keberhasilan pengembangan usaha tetap dipengaruhi oleh kemampuan anggota dalam mengelola modal dan menyesuaikan usaha dengan kondisi pasar.

Artinya, keberhasilan program pinjaman tanpa agunan tidak hanya bergantung pada tersedianya modal, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan anggota dalam mengelola usaha secara berkelanjutan serta menghadapi perubahan kondisi pasar.

Berdasarkan hasil penelitian, teori yang digunakan, dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pinjaman tanpa agunan memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan usaha anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat. Peran tersebut ditunjukkan melalui peningkatan modal usaha, bertambahnya stok barang dagangan, meningkatnya jumlah pelanggan, serta meningkatnya omzet usaha. Dengan demikian, program pinjaman tanpa agunan tidak hanya memberikan akses pembiayaan kepada anggota, tetapi juga menjadi salah satu upaya pemberdayaan ekonomi yang mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha mikro anggota koperasi.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai **Peran Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat Lambaro dalam Membantu Permodalan Pelaku Usaha Mikro**, serta berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Kondisi usaha anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat sebelum memperoleh pinjaman tanpa agunan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro masih menghadapi keterbatasan modal dalam menjalankan usahanya. Keterbatasan tersebut berdampak pada terbatasnya kemampuan anggota dalam menambah stok barang dagangan maupun bahan baku, sehingga perkembangan usaha belum berlangsung secara optimal. Selain itu, keterbatasan modal juga memengaruhi kemampuan anggota dalam memenuhi kebutuhan operasional usaha, mempertahankan ketersediaan barang, serta meningkatkan omzet penjualan.

Meskipun setiap jenis usaha memiliki karakteristik yang berbeda, hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi para anggota sebelum memperoleh pinjaman adalah keterbatasan modal usaha. Kondisi tersebut menyebabkan perkembangan usaha berjalan relatif lambat karena anggota belum memiliki kemampuan untuk memperluas skala usaha sesuai dengan kebutuhan pasar.

Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat berperan penting dalam membantu permodalan pelaku usaha mikro melalui pinjaman tanpa agunan yang mudah diakses. Kemudahan persyaratan, proses pengajuan, dan pelayanan koperasi menjadi alasan anggota memanfaatkan pinjaman sebagai tambahan modal usaha. Dana pinjaman digunakan sesuai kebutuhan usaha, seperti membeli bahan baku, menambah stok barang, dan memenuhi kebutuhan operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha, yang terlihat dari meningkatnya modal, persediaan barang, omzet penjualan, dan jumlah pelanggan pada sebagian besar usaha. Meskipun demikian, perkembangan setiap usaha berbeda karena dipengaruhi kemampuan mengelola usaha, kondisi pasar, dan permintaan konsumen. Dengan demikian, pinjaman tanpa agunan tidak hanya menjadi tambahan modal, tetapi juga mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha anggota secara bertahap.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut.

1. Bagi Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, diharapkan dapat terus mempertahankan bahkan meningkatkan program pinjaman tanpa agunan sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada anggota, karena program tersebut terbukti membantu pelaku usaha mikro dalam memperoleh tambahan modal usaha. Selain itu, koperasi diharapkan dapat

memberikan pembinaan, pendampingan, maupun edukasi mengenai pengelolaan usaha dan pengelolaan keuangan kepada anggota agar dana pinjaman yang diterima dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan produktif untuk mendukung perkembangan usaha.

2. Bagi anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat, diharapkan dapat memanfaatkan pinjaman yang diperoleh sesuai dengan tujuan pembiayaan, yaitu untuk pengembangan usaha produktif, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Anggota juga diharapkan mampu mengelola modal usaha dengan lebih baik, menjaga kedisiplinan dalam melakukan pembayaran angsuran, serta terus berupaya meningkatkan kualitas usaha agar mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai koperasi syariah dengan mengkaji aspek-aspek lain yang belum dibahas dalam penelitian ini, seperti efektivitas program pembiayaan, tingkat kesejahteraan anggota, pemberdayaan ekonomi masyarakat, maupun dampak pembiayaan syariah terhadap keberlanjutan usaha mikro. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan cakupan informan yang lebih luas sehingga menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akta Pendirian Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat. Nomor 90/BH/1.2/II/2011 tanggal 22 Februari 2011.
- Alma, Buchari. *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Brosur Produk dan Layanan Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat. Tahun 2026.
- Buchori, Nur S. *Koperasi Syariah: Teori dan Praktik*. Tangerang Selatan: Pustaka Aufa Media, 2017.
- Dokumentasi Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat. Tahun 2026.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Hamidah. Wawancara. Aceh Besar, 2026.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Harianto, Ahyar, Baiq Ratna Mulhimmah, dan Muh. Azkar. "Peran Koperasi Syariah dalam Pembiayaan Modal Usaha Anggota untuk Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 2, 2023.
- Hasil Observasi Peneliti di Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat. Aceh Besar, 2026.
- Ira Andriani. Wawancara. Aceh Besar, 2026.
- Jalilah, dan Muhammad Arifin. "Kontribusi Pembiayaan Bank Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar)." *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 7, No. 1, 2025. <https://doi.org/10.22373/jihbiz.v7i1.28314>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

- Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat. Tahun 2021.
- Marzani, Dilla. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro)*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Mursalin. Wawancara. Aceh Besar, 2026.
- Pengurus Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat. Wawancara. Aceh Besar, 2026.
- Profil Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat. Tahun 2025.
- Ramadlani, Fatania, dkk. “Kontribusi Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Mikro.” 2022.
- Rasyidah, Dwi Dendi, Sakdiah, Siti Maisarah, Fatimah, Mustabsyirah M. Husein, dan Harir Rizkitullah. “Empowering Women Through Home Industry (Participatory Action Research-Based Study in Gampong Post-Conflict Cot Lamme–Aceh Besar).” *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 10, no. 1 (2024): 81–96. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v10i1.23951>.
- Rasyidah, Nurul Husna, dan Liza Safrianti. “Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Budidaya Tiram di Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.” *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 4, no. 1 (2018): 70–87. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v4i1.4208>.
- Wahyuni, Tika Agus, Rasyidah, Mahlil, dan Rusnawati. “Masyarakat dan Upaya Pengembangan Wisata Danau Laot Tadu di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya.” *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 8, no. 1 (2022): 55–72.
- Rivai, Veithzal, dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Struktur Organisasi Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat. Tahun 2026.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2023.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Suryana. *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Swastha, Basu, dan T. Hani Handoko. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: BPFE, 2016.

Tambunan, Tulus. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2013.

Zulkarnaini. *Wawancara*. Aceh Besar, 2026.



Lampiran

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B. 397/Un.08/FDK/Kp.00.4/05/2026
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2026, Tanggal 01 Desember 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Rasyidah, M.Ag Sebagai Pembimbing UTAMA
2). Rusnawati, S.Pd., M.Si Sebagai Pembimbing KEDUA

Untuk membimbing IKU Skripsi:

Nama : Riskia Ananda Putri
NIM/Jurusan : 220404008/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul : Perkembangan usaha Anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat dalam memanfaatkan pinjaman tanpa agunan

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 12 Mei 2026 M
25 Dzulqaidah 1447 H



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal 12 Mei 2027 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B.1484/Un.08/FDK.I/PP.00.9/07/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat
2. Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Aceh Besar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220404008

Nama : RISKIA ANANDA PUTRI

Program Studi/Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Alamat : Jl.lambaet DS.said usman Gp.jawa

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERKEMBANGAN USAHA ANGGOTA KOPERASI SYARIAH REUSEUKI TAMITA BEUREUKAT DALAM MEMANFAATKAN PINJAMAN TANPA AGUNAN**

Banda Aceh, 01 Juli 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Mahmuddin, M.Si.

NIP. 197210201997031002

Berlaku sampai : 31 Juli 2026

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



KOPERASI JASA SYARIAH REUSEUKI TAMITA BEUREUKAT

Lantai Dasar Blok B Nomor 4-5-6, Mall Pasar Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 006 /KJS-RTB/VII/2026

Sehubungan dengan surat dari Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Nomor B.1484/Un.08/FDK.1/PP.00.9/07/2026 tertanggal 01 Juli 2026 perihal permohonan pengumpulan data penelitian ilmiah dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **Perkembangan Usaha Anggota Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat Dalam Memanfaatkan Pinjaman Tanpa Agunan**, maka dengan ini kami menyampaikan bahwa mahasiswa berikut:

NO	NAMA	NIM
1.	Riskia Ananda Putri	220404008

Telah melaksanakan pengumpulan data penelitian di Koperasi Jasa Syariah Reuseuki Tamita Beureukat pada tanggal 14 Juli 2026.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Aceh Besar

Pada Tanggal : 14-07-2026

Koperasi Jasa Syariah

Reuseuki Tamita Beureukat

Pengurus,



Samsul Bahri, S.Ag, SE, ME

Ketua

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho Kode Pos 23917
 Email : diskopukmdag@acehbesarkab.go.id, Website : www.disperindag.acehbesarkab.go.id

Nomor : B/179/000/VII/2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Telah Melaksanakan Penelitian

Kota Jantho, 15 Juli 2026 M
 30 Muharam 1447 H

Kepada
 Yth. Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Ar-Raniry
 di
 Tempat

Menanggapi surat Nomor B.1484/Un.08/FDK.I/PP.00.9/07/2026 perihal
 Penelitian Ilmiah Mahasiswa, kepada saudara:

NIM : 220404008
 Nama : Riskia Ananda Putri
 Program Studi/Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
 Alamat : Jl. Lambaet Ds. Said Usman Gp. Jawa

Benar telah melakukan penelitian dengan judul **PERKEMBANGAN USAHA
 ANGGOTA KOPERASI SYARIAH REUSEUKI TAMITA BEUREUKAT DALAM
 MEMANFAATKAN PINJAMAN TANPA AGUNAN.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
 terima kasih.

جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

Kabid Koperasi dan Usaha Menengah,
 Kecil dan Mikro Dinas Koperasi, Usaha
 Kecil Menengah dan Perdagangan
 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :



YUSWANDI, S.Pd.
 NIP. 196910091995121002

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Kelompok Informan: Pedagang Pasar

Rumusan Masalah 1: Bagaimana kondisi usaha anggota sebelum memanfaatkan pinjaman tanpa agunan di Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat?

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjalankan usaha ini?
2. Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu sebelum menerima pinjaman tanpa agunan dari koperasi?
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalankan usaha sebelum memperoleh pinjaman?
4. Bagaimana kondisi modal usaha sebelum menerima pinjaman?
5. Bagaimana pengaruh keterbatasan modal terhadap perkembangan usaha pada saat itu?
6. Bagaimana kondisi omzet atau pendapatan usaha sebelum menerima pinjaman?
7. Bagaimana kondisi jumlah barang dagangan atau stok sebelum memperoleh pinjaman?
8. Bagaimana kondisi jumlah pelanggan sebelum menerima pinjaman?
9. Mengapa Bapak/Ibu memutuskan mengajukan pinjaman?
10. Mengapa memilih Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat sebagai tempat meminjam?
11. Bagaimana proses pengajuan pinjaman pada saat itu? Apakah mudah atau mengalami kendala?

Rumusan Masalah 2: Bagaimana perkembangan usaha anggota Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat setelah memanfaatkan pinjaman tanpa agunan?

1. Kapan Bapak mulai menerima pinjaman tanpa agunan dari Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat?

2. Berapa jumlah pinjaman yang Bapak terima? Apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah pinjaman tersebut?
3. Bagaimana Bapak memanfaatkan dana pinjaman tersebut untuk usaha?
4. Berapa kali Bapak telah memanfaatkan fasilitas pinjaman tanpa agunan dari koperasi?
5. Bagaimana pengelolaan dana pinjaman tersebut dalam kegiatan usaha sehari-hari?
6. Bagaimana perubahan usaha yang Bapak rasakan setelah menerima pinjaman tanpa agunan?
7. Bagaimana kondisi modal usaha setelah memperoleh pinjaman?
8. Bagaimana kondisi jumlah barang dagangan atau stok setelah menerima pinjaman?
9. Bagaimana perubahan jumlah pelanggan atau konsumen setelah memperoleh pinjaman?
10. Bagaimana perkembangan omzet atau pendapatan usaha setelah menerima pinjaman?
11. Sejauh mana pinjaman tanpa agunan membantu perkembangan usaha yang Bapak/Ibu jalankan?
12. Bagaimana pinjaman tersebut membantu mengatasi kendala usaha yang sebelumnya dihadapi?
13. Manfaat apa yang paling besar Bapak rasakan setelah memperoleh pinjaman tanpa agunan?
14. Kendala apa saja yang masih dihadapi dalam mengembangkan usaha setelah menerima pinjaman?
15. Harapan apa yang Bapak inginkan terhadap program pinjaman tanpa agunan yang diberikan koperasi di masa mendatang?

B. Pedoman Wawancara Pengurus Koperasi

1. Bagaimana mekanisme pemberian pinjaman tanpa agunan di Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat?
2. Syarat apa saja yang harus dipenuhi anggota untuk memperoleh pinjaman tanpa agunan?
3. Bagaimana perkembangan jumlah anggota yang memanfaatkan pinjaman tanpa agunan selama ini?
4. Apa tujuan utama koperasi dalam menyediakan program pinjaman tanpa agunan bagi anggota?
5. Bagaimana koperasi melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana pinjaman oleh anggota?
6. Bagaimana perkembangan usaha anggota setelah menerima pinjaman tanpa agunan berdasarkan pengamatan koperasi?
7. Kendala apa saja yang sering dihadapi anggota dalam mengembangkan usaha mereka?
8. Bagaimana upaya koperasi dalam membantu anggota mengembangkan usaha setelah memperoleh pinjaman?
9. Bagaimana manfaat program pinjaman tanpa agunan terhadap perkembangan usaha anggota menurut pihak koperasi?
10. Harapan apa yang dimiliki koperasi terhadap keberlanjutan program pinjaman tanpa agunan di masa mendatang?

C. Pedoman Wawancara Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Aceh Besar

1. Bagaimana profil dan perkembangan Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat Lambaro menurut Dinas Koperasi?
2. Bagaimana peran Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat Lambaro dalam membantu permodalan pelaku usaha mikro?
3. Bagaimana penilaian Dinas Koperasi terhadap pelaksanaan program pinjaman tanpa agunan yang dijalankan oleh Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat Lambaro?
4. Bagaimana bentuk pembinaan yang diberikan Dinas Koperasi kepada Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat Lambaro?
5. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Koperasi terhadap kegiatan usaha dan pembiayaan yang dijalankan koperasi tersebut?
6. Faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat Lambaro dalam melayani anggotanya?
7. Kendala apa yang dihadapi Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat Lambaro dalam menjalankan program pinjaman kepada anggota?
8. Bagaimana pengaruh program pinjaman tanpa agunan yang dijalankan koperasi tersebut terhadap perkembangan usaha anggotanya menurut pengamatan Dinas Koperasi?
9. Bagaimana dampak perkembangan usaha anggota koperasi terhadap peningkatan ekonomi keluarga menurut pandangan Dinas Koperasi?
10. Harapan dan saran apa yang diberikan Dinas Koperasi agar Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat Lambaro dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya?

Foto Dokumentasi Peneliti



Gambar 1.1 dokumentasi wawancara usaha keumamah



Gambar 2.2 dokumentasi wawancara usaha kelontong



Gambar 3.3 dokumentasi wawancara usaha tahu dan tempe



Gambar 4.4 dokumentasi wawancara usaha sayuran



Gambar 5.5 dokumentasi wawancara Ketua Koperasi Syariah Reuseuki Tamita Beureukat.



Gambar 6.6 dokumentasi wawancara Kabid Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Aceh Besar

